

SKRIPSI

**MEKANISME BAGI HASIL PENGGARAPAN SAWAH PADA
AKAD MUZARA'AH BMT FAJAR KOTA METRO**

Oleh :

**IVAN OKTA IWANA SAPUTRA
NPM. 13112289**



**Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Fakultas : Syari'ah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO
1441 H / 2020 M**

**MEKANISME BAGI HASIL PENGGARAPAN SAWAH PADA AKAD
MUZARA'AH BMT FAJAR KOTA METRO**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (S.H)

Oleh :

**IVAN OKTA IWANA SAPUTRA
NPM. 13112289**

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Fakultas : Syari'ah

**Pembimbing I : Sainul, SH. MH .
Pembimbing II : Nety Hermawati, SH, MA.**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO
1441 H / 2020 M**

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Ivan Okta Iwana Saputra**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _____
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan
seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **IVAN OKTA IWANA SAPUTRA**
NPM : 13112289
Fakultas : Syariah
Jurusan : HESy
Judul : **MEKANISME BAGI HASIL PENGGARAPAN SAWAH
PADA AKAD MUZARA'AH BMT FAJAR KOTA METRO**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.


Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima
kasih.


Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Desember 2019

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Saiful, SH, MA
NIP. 19680706 200003 1 004


Nety Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **MEKANISME BAGI HASIL PENGGARAPAN SAWAH
PADA AKAD MUZARA'AH BMT FAJAR KOTA METRO**

Nama : **IVAN OKTA IWANA SAPUTRA**
NPM : 13112289
Fakultas : Syariah
Jurusan : HESy

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Desember 2019

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Sainul, SH, MA
NIP. 19680706 200003 1 004



Nety Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507,
Email : febsi@metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No. 246/16.28.2/D/PP.00.9/01/2020

Skripsi dengan judul: "MEKANISME BAGI HASIL PENGGARAPAN SAWAH PADA AKAD MUZARAAH BMT FAJAR KOTA METRO", disusun oleh Ivan Okta Iwana Saputra, NPM 13112289, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosah di Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Selasa/21 Januari 2020.

TIM PENGUJI

Ketua /Moderator	: Sainul, S.H. M.A	(.....)
Penguji I	: Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum	(.....)
Penguji II	: Nety Hermawati, S.H.,M.A.,M.H	(.....)
Sekretaris	: Sudirman, M.Sy	(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



H. Hasnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

MEKANISME BAGI HASIL PENGGARAPAN SAWAH PADA AKAD MUZARA'AH BMT FAJAR KOTA METRO

Oleh :

IVAN OKTA IWANA SAPUTRA

NPM. 13112289

ABSTRAK

Baitul Tamwil bergerak dalam penggalangan dana masyarakat dalam bentuk simpanan serta menyalurkannya dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan usaha dengan sistem jual beli, bagi hasil maupun jasa digunakan dan banyak diakses oleh masyarakat kecil yang membutuhkan dana untuk menjalankan suatu usaha (modal kerja). *Muzara'ah* yaitu kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap dalam pengolahan pertanian, dimana benih tanaman berasal dari penggarap. Pemilik lahan memberikan lahannya kepada penggarap, untuk dikelola dan hasilnya dibagi dua sesuai kesepakatan (persentase) dari hasil panen.

Pertanyaan penelitian adalah bagaimana mekanisme bagi hasil penggarapan sawah pada akad muzara'ah BMT Fajar Kota Metro. Tujuan penelitian untuk mengetahui mekanisme bagi hasil penggarapan sawah pada akad Muzara'ah BMT Fajar Kota Metro. Manfaat penelitian ini adalah secara teoritis, adalah menambah khazanah pengetahuan di bidang Ekonomi Islam umumnya, khususnya di BMT dan secara praktis, adalah saran, informasi dan referensi bagi BMT dalam meningkatkan pelayanan dan memberikan kepuasan bagi anggota agar masyarakat tertarik dengan produk yang digunakan sehingga BMT menjadi berkembang

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan sifat penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian adalah Acount Officer dan anggota BMT Fajar Kota Metro dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data secara induktif, yaitu berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus, kemudian dianalisis dan akhirnya ditemukan pemecahan persoalan yang bersifat umum.

Berdasarkan pada hasil analisis dan pengolahan data yang telah dilaksanakan maka penulis ditarik kesimpulan bahwa sistem bagi hasil di BMT Fajar Kota Metro yaitu berdasarkan dari kesepakatan antara kedua belah pihak dan perjanjian bagi hasil penggarap mendapatkan $\frac{1}{2}$ dari hasil dan BMT Fajar Kota Metro mendapatkan $\frac{1}{2}$ dari hasil panen. Terjadinya kerja sama dengan sistem bagi hasil disebabkan karena penggarap tidak mempunyai lahan untuk menggarap sedangkan calon penggarap mempunyai tenaga, waktu dan keahlian untuk menggarap sawah dalam bidang pertanian yaitu bentuk kerja sama dengan sistem bagi hasil *muzara'ah* dan sistem bagi hasil *musaqah*. Dimana pemilik modal memberikan lahan pertaniannya kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan $\frac{1}{2}$ dari hasil panen disebut *muzara'ah*, dan seluruh pembiayaan kebutuhan lahan pertanian ditanggung oleh penggarap sawah antara lain benih, pupuk, obat-obatan, dan lain-lain, sedangkan pemilik modal hanya bertanggung jawab atas pengairan dan penyiraman.

MOTTO

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ (٦٣) أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ (٦٤)

Artinya :Maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam, kamukah yang menumbuhkannya atau Kamikah yang menumbuhkannya.¹

¹ QS. Al-Waqi'ah (56) : 63-64

PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas diucapkan selain rasa Syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan ilmu kepada peneliti, saya persembahkan Skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih saya yang tulus kepada :

1. Kedua orang tuaku (Bapak Nursiwan dan Ibu Nurana) yang senantiasa mengasuh dan mendidik dengan penuh kasih sayang serta selalu berdo'a untuk keberhasilanku.
2. Adik-adikku (Khoirun Nisa dan Auliya Rahmita) yang memberikan semangat kepada saya dan yang telah mewarnai kehidupan saya dengan penuh keceriaan.
3. Teman-teman S1 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HESy) angkatan 2013 yang telah membuat hidup saya bermakna dan dinamis.
4. Almamater Kebanggaanku IAIN Metro

Terima kasih saya ucapkan atas keikhlasan dan ketulusannya dalam mencurahkan cinta, kasih sayang dan do'anya untuk saya. Terima kasih untuk perjuangan dan pengorbanan kalian semua. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang dapat meraih kesuksesan dan kebahagiaan dunia akhirat.

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum. Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam, yang telah menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna. Diantara salah satu kesempurnaan-Nya adalah Dia karuniakan manusia pikiran dan kecerdasan. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada pemimpin revolusioner umat Islam sedunia tiada lain yakni, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan umatnya yang selalu berpegang teguh hingga akhir zaman.

Menyelesaikan Skripsi ini peneliti menyadari adanya halangan, rintangan dan ujian, namun pada akhirnya selalu ada jalan kemudahan, tentunya tidak terlepas dari beberapa individu yang sepanjang penulisan Skripsi ini banyak membantu dalam memberikan bimbingan dan masukan yang berharga kepada peneliti guna penyempurnaan Skripsi ini.

Peneliti ingin mengungkapkan rasa hormat dan terima kasih tiada terhingga :

1. Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, Selaku Rektor IAIN Metro
2. H. Husnul Fatarib, Ph. D Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Sainul, SH. MH selaku ketua Jurusan Ekonomi Syariah dan selaku pembimbing I.

5. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta fasilitas selama peneliti menempuh pendidikan

Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan Skripsi ini sehingga peneliti mengharapkan kritik dan saran membangun demi perbaikan dimasa yang akan datang. Semoga hasil penelitian yang telah peneliti lakukan dapat bermanfaat bagi banyak pihak.

Metro, 08 Januari 2020
Peneliti



Ivan Okta Iwana Saputra
NPM. 13112289

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN ABSTRAK	v
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Penelitian Relevan	6
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pembiayaan Muzara'ah	8
B. Dasar Hukum Muzara'ah	10
C. Syarat dan Rukun Muzara'ah ..	12
D. Berakhirnya Akad <i>Muzâra'ah</i> dan Hal-hal yang dapat Memfasakhnya	16
E. Bagi Hasil	20
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian	29
B. Sumber Data	30
C. Teknik Pengumpulan Data	31
D. Teknik Penjamin Keabsahan Data	32
E. Teknik Analisis Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	

A. Gambaran Umum BMT Fajar Kota Metro	35
B. Mekanisme Bagi Hasil Penggarapan Sawah Pada Akad Muzara'ah BMT Fajar Kota Metro	40

BAB V. KESIMPULAN

A. Kesimpulan	55
B. Saran	56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Surat Bimbingan Skripsi dari IAIN Metro

Surat Izin Research dari IAIN Metro

Surat Tugas dari IAIN Metro

Surat Keterangan Penelitian dari BMT Fajar Kota Metro

Pedoman Interview

Pedoman Dokumentasi

Kartu Konsultasi Skripsi

Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Baitul māl wa Tamwil atau disingkat BMT merupakan lembaga keuangan Syari'ah, bukan bank yang berdiri berdasarkan Syari'ah Islam dan bergerak dalam upaya memberdayakan umat. Dari segi namanya “ *Baitul Maal* ” berarti lembaga sosial yang bergerak dalam bidang penggalangan zakat, infaq, sodaqoh, dan dana sosial lainnya, serta mentasarufkannya untuk kepentingan sosial secara terpola dan kesinambungan. Sedangkan “ *Baitul Tamwil* ” berarti lembaga bisnis yang menjadi penyangga operasional BMT.² *Baitul Tamwil* ini bergerak dalam penggalangan dana masyarakat dalam bentuk simpanan serta menyalurkannya dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan usaha dengan sistem jual beli, bagi hasil maupun jasa yang seringkali digunakan dan banyak diakses oleh masyarakat kecil yang membutuhkan dana untuk menjalankan suatu usaha (modal kerja).

Besarnya penduduk Indonesia yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani menyebabkan banyak petani yang ingin bercocok tanam namun tidak memiliki lahan atau modal. Oleh karena itu, sebagai sarana atau jalan untuk memberikan kesempatan kepada petani yang tidak memiliki lahan pertanian maka diadakanlah suatu bentuk perjanjian antara pemilik lahan

²Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.187

dengan petani penggarap dengan menerapkan sistem bagi hasil dari lahan pertanian yang diusahakan.

Pada umumnya atau kebanyakan mata pencaharian daerah pedesaan adalah bertani, tetapi matapencaharian berdagang, juga ada karena petani tidak lepas dari kegiatan usaha. Petani di pedesaan berusaha kompeten dalam bermacam-macam keahlian memelihara tanah, bercocok tanam dan sebagainya.³ Dalam pedesaan petani mengelola persawahan itu tidak sendiri terkadang pemilik lahan/sawah kepada petani yang mengelola sebidang tanah yang bukan miliknya, berdasarkan perjanjian antara mereka.⁴ Kerja sama dibidang pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap disebut Muzara'ah. Istilah ini, dalam masyarakat Indonesia dikenal dengan paroan sawah. Dalam *Muzara'ah* bibit yang ditanam berasal dari pemilik lahan. Di dalam Islam menurut bahasa, *Al-muzara'ah* memiliki dua arti yang pertama *Al-muzara'ah* yang berarti *tharh al-zur'ah* (melempar tanaman), maksudnya adalah modal (al-hadzar).⁵

Penjelasan di atas dapat dipahami bahwa *muzara'ah* yaitu kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap dalam pengolahan pertanian, dimana benih tanaman berasal dari penggarap. Pemilik lahan memberikan lahannya kepada penggarap, untuk dikelola dan hasilnya dibagi dua sesuai kesepakatan (persentase) dari hasil panen.

³ M. Munandar Soelaeman, *Ilmu Sosial Dasar Teori dan Konsep Ilmu Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), h. 131

⁴ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Verisia Yogya Grafik, 2005), h. 260

⁵ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 153

Tolong-menolong dan kerjasama tidak dapat dipisahkandalam aktifitas roda kehidupan sosial, karena keduanya merupakan ciri pokok yang harus melekat dalam hubungan sesama manusia. Dalam hukum Islam, ada beberapa konsep kerjasama dalam bidang pengolahan lahan pertanian diantaranya adalah *musaqah*, *mukhabarah* dan *muzara'ah*.

Muzara'ah adalah pemilik tanah menyerahkan alat dan benih kepada yang hendak menanamnya dengan suatu ketentuan dia akan mendapat hasil yang telah ditentukan, misalnya: seperdua, sepertiga atau kurang atau lebih menurut persetujuan bersama.⁶

Dalam perjanjian bagi hasil kerjasama (*muzara'ah*) terdapat hal-hal penting yang harus dipenuhi baik oleh pemilik lahan maupun pengelola. BMT Fajar Kota Metro selaku pemilik lahan hanya menyediakan lahan pertanian saja namun petani yang menggarap sawah harus mampu membeli benih/bibit tanaman, pupuk dan alat-alat lain yang diperlukan. Sedangkan pengelola bersedia dengan keahlian/ketrampilan, tenaga dan waktu. Setelah perjanjian kerjasama tersebut selesai maka keduanya akan mendapatkan persentase bagian tertentu sesuai dengan kesepakatan.

Ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan hubungan sosial antara umat Islam dalam konteks hubungan ekonomi dan jasa, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai dan kerja sama dalam lahan pertanian dalam kajian ilmu fiqih disebut dengan mu'amalat. Salah satu aspek dari aspek muamalah adalah

⁶ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Jakarta: Bina Ilmu, 1993), h. 383

kerjasama dalam lahan pertanian (*Musaqah, Mukhabarah, Muzara'ah*), dimana aspek ini sering terjadi diantara manusia.

Penggarapan sawah melalui produk BMT Fajar Kota Metro yaitu menggunakan *muzara'ah*.⁷ Peneliti melakukan wawancara yang peneliti lakukan dapat diketahui Perjanjian muzara'ah muncul dikarenakan bahwa petani memiliki keahlian dalam bercocok tanam namun tidak mempunyai sawah dan modal.⁸ Selain itu Peneliti melakukan pra survey di BMT Fajar Kota Metro bahwasannya BMT Fajar Kota Metro selaku *shahibul maal* atau pemberi dana sedangkan anggota BMT menjadi penggarap sawah, kedua belah pihak melakukan perjanjian penggarapan sawah menggunakan akad muzara'ah dengan kesepakatan sebagai berikut:

1. Menggunakan perjanjian kerja sama penggarapan lahan persawahan dengan bagi hasil maro ($\frac{1}{2}$).
2. Segala perlengkapan yang dibutuhkan dalam proses penggarapan awal seperti benih padi, pupuk, obat peptisida dan perawatan yang lain sampai panen tiba ditanggung oleh penggarap sawah di tanggung oleh anggota.

Terkadang anggota mengalami kerugian atas penggarapan sawah tersebut hal ini dikarenakan anggota merasa sangat terbebani atas pembiayaan seperti benih padi, pupuk, obat peptisida dan perawatan yang lain sampai panen tiba dibebankan oleh anggota BMT sehingga anggota melakukan manipulasi dalam

⁴Adiwarman Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 14.

⁸M. Suhandi, Selaku Marketing BMT Fajar Kota Metro, *Wawancara*, Tanggal 18 April 2019, Pukul 10.30 WIB.

pembagian hasilnya penggarapan sawah, hal ini didasarkan untuk menutupi pembelian bibit dan perawatan lainnya.⁹

Berdasarkan penjelasan di atas bahwasannya terdapat ketidakadilan dalam mekanisme bagi hasil yaitu anggota merasa dirugikan atas penggarapan sawah tersebut. maka peneliti tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang “Mekanisme Bagi Hasil Penggarapan Sawah Pada Akad Muzara’ah BMT Fajar Kota Metro”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas pertanyaan penelitian adalah Bagaimana Mekanisme Bagi Hasil Penggarapan Sawah Pada Akad Muzara’ah BMT Fajar Kota Metro ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui mekanisme bagi hasil penggarapan sawah pada akad Muzara’ah BMT Fajar Kota Metro.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah :

- a. Secara teoritis, adalah menambah khazanah pengetahuan di bidang Ekonomi Islam umumnya, khususnya di BMT.
- b. Secara praktis, adalah saran, informasi dan referensi bagi BMT dalam meningkatkan pelayanan dan memberikan kepuasan bagi anggota agar

⁹Survey di BMT Fajar Kota Metro, Tanggal 18 April 2019, Pukul 10.30 WIB.

masyarakat tertarik dengan produk yang digunakan sehingga BMT menjadi berkembang.

D. Penelitian Relevan

Penelitian proposal skripsi ini peneliti menemukan beberapa skripsi yang dapat dijadikan kajian terdahulu bagi peneliti adalah:

1. Unggul Priyadi dan Jannah Saddam Ash Shidiqie yang berjudul Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Lahan Sawah Studi di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Hasil penelitian adalah Perjanjian bagi hasil lahan sawah di Kecamatan Gamping secara umum dilakukan hanya secara lisan, atas dasar kepercayaan, tanpa saksi, tidak dicatatkan kepada Kepala Desa dan tidak disahkan oleh Camat. Jangka waktu perjanjian tidak ditetapkan secara jelas. Imbangan bagi hasil ditentukan sejak awal pada saat akad. Imbangan bagi hasil yang digunakan secara umum adalah “maro” ($\frac{1}{2}$ bagian untuk penggarap dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk pemilik) dengan seluruh biaya produksi ditanggung sepenuhnya oleh penggarap, hasil panen langsung dibagi dua. Apabila terjadi gagal panen menjadi risiko yang ditanggung oleh penggarap. Pajak tanah sawah dibayar oleh pemilik. Hasil pertanian yang mencapai nisab secara umum tidak langsung disisihkan zakatnya.¹⁰
2. Hayati Ruslan skripsi yang berjudul Implementasi Bagi Hasil Antara Petani Penggarap Dengan Pemilik Lahan Pertanian Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Desa Mesanggok Kabupaten Lombok Barat). Hasil penelitian

¹⁰ Unggul Priyadi dan Jannah Saddam Ash Shidiqie, *Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Lahan Sawah Studi di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Yogyakarta*, (Millah Vol. XV, No. 1, Agustus 2015).

hasil penelitian di desa Mesanggok baik itu dari hasil observasi dan wawancara lapangan terhadap beberapa orang responden dapat di simpulkan bahwa praktik bagi hasil yang di lakukan oleh petani penggarap dengan pemilik sawah dapat dikatakan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam etika bisnis Islam, dimana perinsip keterbukaan dan kejujuran sudah di terapkan oleh para petani penggarap dengan pemilik sawah dalam sebuah kerjasama yang dilakukan¹¹

Berdasarkan proposal skripsi penelitian di atas dapat dijelaskan bahwa penelitian tersebut hanya membahas tentang Akad Muzara'ah, penelitian di atas tidak membahas tentang Mekanisme Bagi Hasil Penggarapan Sawah Pada Akad Muzara'ah, maka dapat tegaskan bahwa penelitian peneliti berbeda dengan penelitian-penelitian yang sudah ada

¹¹ Hayati Ruslan, *Implementasi Bagi Hasil Antara Petani Penggarap Dengan Pemilik Lahan Pertanian Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Desa Mesanggok Kabupaten Lombok Barat)*, Jurusan Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam universitas Islam Negeri (UIN) Mataram 2017.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan Muzara'ah

Kata *al-muzara'ah* merupakan bentuk kata dasar (*infinitif : mashdar*) dari kata *al-zar'u* yang secara harfiah berarti menanam atau menumbuhkan (*al-inbat*). Adapun pengertian *Muzara'ah* secara istilah dijelaskan oleh ulama sebagai berikut:

1. Dalam kitab *al-bada'i, tabyin al-Haqa'iq, al-Dur al-Muhtar* dan *Takmilah al-Fath* yang dimaksud dengan *Muzara'ah* secara istilah adalah: perjanjian mengenai pengolahan (penanaman pohon pada) lahan dengan (upah yang diambil) dari sebagian hasilnya.
2. Dalam kitab *al-Syarh al-Kabir* dan *al-Qawanin al-Faqhiyyah*, ulama Malikiyah menjelaskan bahwa yang dimaksud akad *al-Muzara'ah* secara istilah adalah kerjasama dalam mengolah dan menanam lahan.
3. Dalam kitab *al-mughni* dan *Kasyaf al-Qina*, Ulama Hanabilah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan akad *Muzara'ah* secara istilah adalah penyerahan suatu lahan kepada pengelola (penggarap) yang akan mengolah serta menanaminya, hasilnya akan dibagi antara pemilik lahan dan pengelola.¹²

Muzara'ah adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen. *muzara'ah* seringkali diidentikkan dengan *mukhabarah*, diantara keduanya terdapat sedikit perbedaan yaitu *Al-muzara'ah*

¹² Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah*, (Bandung : Simbiosis Rekatama, 2019), h.251.

menggunakan benih dari pemilik lahan sedangkan *mukhabarah* menggunakan benih dari penggarap.¹³

Menurut Hanabilah *muzara'ah* adalah pemilik tanah yang sebenarnya menyerahkan tanahnya untuk ditanami dan bekerja diberi bibit. Menurut Malikiyah *muzara'ah* adalah bersekutu dalam akad. Lebih lanjut dari pengertian tersebut dinyatakan bahwa *muzara'ah* adalah menjadikan harga sewaan tanah dari uang, hewan atau barang-barang perdagangan.¹⁴

Penjelasan di atas dapat dipahami bahwa *muzara'ah* adalah perjanjian kerja sama antara pemilik lahan pertanian dengan petani penggarap yang upahnya diambil dari hasil pertanian yang sedang diusahakan, dan pembagian hasilnya tergantung dari kesepakatan antara kedua belah pihak. *Muzara'ah* adalah seseorang menyuruh orang lain untuk menggarap sawah atau ladangnya untuk ditanami apa saja dan benihnya dari yang punya tanah dengan perjanjian, hasilnya setengah atau sepertiga untuk orang yang menggarap tanah itu.

B. Dasar Hukum Muzara'ah

Muzara'ah adalah perjanjian kerja sama antara pemilik lahan pertanian dengan petani penggarap yang upahnya diambil dari hasil pertanian yang sedang diusahakan dan pembagian hasilnya tergantung dari kesepakatan antara kedua belah pihak. Namun hal tersebut tentunya memiliki dasar hukum untuk menghindari aktivitas yang dilarang oleh ajaran syariat Islam.

¹³Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.99.

¹⁴ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012), h.161.

Dasar hukum yang digunakan untuk pelaksanaan *muzara'ah* sebagai berikut:

1 Al-Qur'an

Pendapat Jumah ulama diantaranya Imam Malik, para ulama *Syafiiyyah*, Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan (dua murid Imam Abu Hanifah), Imam Hanbali dan Dawud Ad-Dzâhiry. Mereka menyatakan bahwa akad *muzara'ah* diperbolehkan dalam Islam. Pendapat mereka didasarkan pada al-Quran, sunnah, Ijma' dan dalil 'aqli. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Muzammil ayat 20 sebagai berikut:

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۚ

Artinya : "...dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah..."¹⁵

Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surah Surat Al-Zukhruf ayat 32 sebagai berikut:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya : "Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian

¹⁵ Q,S Al-Muzammil (73) : 20

*mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.*¹⁶

2 Hadis

Muzara'ah atau yang dikenal ddalam masyarakat sebagai bagi hasil dalam pengolahan pertanian antara pemilik lahan/sawah dan penggarap lahan/sawah tersebut hal ini juga dilakukan Rasulullah SAW dan dilakukan para sahabat beliau sesudah itu. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah sebagai berikut:

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيُزِرَّ عَنْهَا فَإِنْ لَمْ يَزِرَّ عَنْهَا فَلْيُزِرَّ عَنْهَا أَخَاهُ

Artinya: “*Barang siapa yang mempunyai tanah, hendaklah ia menanaminya atau hendaklah ia menyuruh saudaranya untuk menanaminya.*¹⁷”

(Hadits Riwayat Bukhari).

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَايَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

Artinya : *Dari Abdullah bin Umar R.A. mempekerjakan penduduk Khaibar dan mereka mendapatkan separuh dari hasil buah-buahan dan tanaman yang dihasilkannya.*¹⁸ (HR. Bukhari).

Kesimpulan hadist:

¹⁶ Q,S Al-Zukhruf (43) : 32

¹⁷ Al-Jazairiy, ‘Abdurrahman, *al-Fiqh ‘alal Madzahib al-Arba’a*, Dar el-Bayan al-‘Arobiyy, Mesir, 2005, hal.5

¹⁸ Mardani, *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2017), h. 151

1. Diperbolehkan *muzara'ah* dan *musaqat* dengan upah tertentu dari hasil buah-buahan dan tanaman.
2. Menurut zhahir hadis ini bahwa tidak ada syarat bahwa benih harus disediakan pemilik tanah dan inilah pendapat yang benar, yang berbeda dengan masyhur dari mazhab kami, yang mensyaratkan penyediaan benih dari pemilik tanah.
3. Jika diketahui bagian penggarap maka tidak perlu disebutkan bagian pemilik tanah atau pohon karena perjanjian hanya untuh kedua belah pihak.
4. Diperbolehkan memadukan *musaqat* dan *muzara'ah* disatu lahan, bahwa penggarap harus mengairi pohon dengan uah tertentu dan juga menggarap tanah dengan upah tertentu pula.
5. Diperbolehkan mu'amalah dengan orang-orang kafir dalam pertanian, perniagaan, tukar-menukar informasi dalam bidang arsitektur dan perindustrian atau lain-lainnya dari berbagai jenis muamalah.¹⁹

3 Ijma'

Bukhari mngatakan bahwa telah berkata Abu Jafar “Tidak ada satu rumah pun di Madinah kecuali penghuninya mengolah tanah secara *muzara'ah* dengan pembagian hasil $\frac{1}{3}$ dan $\frac{1}{4}$. Hal ini dilakukan oleh Sayyidina Ali, Sa'ad bin Abi Waqash, Ibnu Mas'ud, Umar bin Abdul Aziz, Qasim, Urwah keluarga Abu Bakar dan keluarga Ali”.²⁰

Banyak sekali riwayat yang menerangkan bahwa para sahabat telah melakukan praktek *muzara'ah* dan tidak ada dari mereka yang mengingkari kebolehnya. Tidak adanya pengingkaran terhadap diperbolehkannya *muzâra'ah* dan praktek yang mereka lakukan dianggap sebagai ijma'.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, h.99.

Muzâra'ah merupakan suatu bentuk akad kerjasama yang mensinergikan antara harta dan pekerjaan, maka hal ini diperbolehkan sebagaimana diperbolehkannya mudarabah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sering kali kita temukan seseorang memiliki harta (lahan) tapi tidak memiliki keterampilan khusus dalam bercocok tanam ataupun sebaliknya. Ajaran Islam memberikan solusi terbaik untuk kedua pihak agar bisa bersinergi dan bekerjasama sehingga keuntungannya pun bisa dirasakan oleh kedua pihak. Simbiosis mutualisme antara pemilik tanah dan penggarap ini akan menjadikan produktivitas di bidang pertanian dan perkebunan semakin meningkat.

C. Syarat dan Rukun Muzara'ah

Al-muzara'ah hukumnya dapat dikatakan sah apabila pelaksanaannya sudah seusia rukun dan syarat, oleh karena itu *al-muzara'ah* harus memenuhi syarat dan rukunnya. Rukun muzara'ah, sebagai berikut:

1. Pemilik lahan
2. Petani penggarap (pengelola)
3. Objek *muzara'ah* yaitu antara manfaat lahan dan hasil kerja pengelola
4. Ijab dan kabul.²¹

Pendapat lain mengatakan bahwa rukun muzara'ah, Jumhur ulama membolehkan akad muzara'ah mengemukakan rukun yang harus dipenuhi, agar akad itu menjadi sah, adalah :

²¹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008)., h.72.

- 1 Penggarap dan pemilik tanah (*akid*). *Akid* adalah seseorang yang mengadakan akad, disini berperan sebagai penggarap atau pemilik tanah pihak-pihak yang mengadakan akid, maka para mujtahid sepakat bahwa akad muzara'ah atau *mukhabarah* sah apabila dilakukan oleh : seseorang yang telah mencapai umur, seseorang berakal sempurna dan seseorang yang telah mampu berhitung.
- 2 Obyek muzara'ah dan *mukhabarah* (*ma'qud ilaih*), adalah benda yang berlaku pada hukum akad atau barang yang dijadikan obyek pada akad, hal ini dikarenakan kedua belah pihak telah mengetahui wujud barangnya, sifat keduanya serta harganya dan manfaat apa yang diambil.
- 3 Harus ada ketentuan bagi hasil, menurut ketentuan dalam akad muzara'ah atau *mukhabarah* perlu diperhatikan ketentuan pembagian hasil seperti setengah, sepertiga, seperempat, lebih banyak atau lebih sedikit dari itu.
- 4 Ijab dan Qabul, suatu akad akan terjadi apabila ada ijab dan qabul, baik dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk persyaratan yang menunjukkan adanya persetujuan kedua belah pihak dalam melakukan akad tersebut.²²

Penjelasan di atas dapat peneliti jelaskan bahwa rukun muzara'ah, menurut Jumhur ulama diperbolehkan namun harus sesuai dengan rukun ajaran agama Islam, yaitu *pertama* terdapat pemilik tanah (*akid*) yang menyediakan lahan untuk digarap, *kedua* harus terdapat obyek muzara'ah yaitu lahan atau sawah selain itu kedua belah pihak mengetahui keberadaan dan wujud lahan/sawah tersebut. hal ini dikarenakan untuk dimanfaatkan hasil sawah/lahan tersebut. *Ketiga* kedua belah pihak harus menentukan bagi hasil dalam penggarapan lahan/sawah tersebut seperti setengah, sepertiga, seperempat, lebih banyak atau lebih sedikit dari itu. *Keempat* adanya Ijab dan Qabul (akad/perjanjian), yang dilakukan kedua belah pihak tanpa paksaan dan berdasarkan rasa tolong menolong.

²²Suhwardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2000), h. 148.

Dalam kegiatan muzara'ah harus sesuai dengan syarat-syarat muzara'ah sebagai berikut:

1. Syarat yang bertalian dengan *'aqidain* yaitu harus berakal.
2. Syarat yang berkaitan dengan tanaman yaitu diisyaratkan adanya penentuan macamnya saja yang akan ditanam.
3. Hal yang beraikan dengan perolehan hasil dari tanaman sebagai berikut:
 - a. Bagian masing-masing harus disebutkan jumlahnya atau persentasenya ketika akad.
 - b. Hasil adalah milik bersama.
 - c. Bagian antara *'amil* dan *malik* adalah satu jenis barang yang sama, misalnya kapas, bila *malik* bagiannya padi kemudian *'amil* bagiannya singkong maka hal itu tidak sah.
 - d. Bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui.
 - e. Tidak diisyaratkan bagi salah satunya ada penambahan yang telah diketahui.
4. Hal yang berhubungan dengan tanah akan ditanami sebagai berikut:
 - a. Tanah tersebut dapat ditanami.
 - b. tanah tersebut dapat diketahui batas-batasnya.
5. Hal yang berkaitan dengan waktu, syarat-syaratnya sebagai berikut:
 - a. Waktu yang telah ditentukan.
 - b. Waktu itu memungkinkan untuk menanam tanaman yang dimaksud seperti menanam padi waktunya kurang lebih 4 bulan (bergantung pada teknologi yang dipakainya termasuk kebiasaan setempat).
 - c. Waktu tersebut memungkinkan kedua belah pihak hidup menurut kebiasaann
6. Hal yang berkaitan dengan alat-alat *muzara'ah* ada satu adalah ijab dan kabul, boleh dilakukan dengan lafadz apa saja yang menunjukkan adanya ijab dan kabul dan bahkan *muzara'ah* sah dilafadzkan dengan lafadz *ijarah*.²³

Ajaran agama *muzara'ah* dapat dikatakan sah dan tidak menjadi permasalahan apabila *muzara'ah* memenuhi rukun dan syarat sehingga akad

²³ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah*, h.163.

muzara'ah sangat dianjurkan oleh agama, asal tidak menimbulkan perselisihan atau tipuan di waktu panen. Tetapi jika dikhawatirkan timbul perselisihan atau percekocokan di waktu panen, maka sebaiknya penggarapan tanah itu dengan jalan sewa-menyewa yang patut, dan bukan dengan cara hasil bagi dari penggarapan tanah.

Muzaraah itu pembagian sawah atau ladang, seperdua, sepertiga atau lebih atau kurang, sedangkan benihnya dari petani (orang yang menggarap sawah. Muzara'ah merupakan bentuk kerja sama antara pemilik tanah dengan penggarap tanah, dengan perjanjian bagi hasil menurut kesepakatan pada waktu akad, sedang benihnya/bibitnya dari penggarap tanah.

Syarat-syarat yang berkaitan dengan hasil panen yaitu:

1. Pembagian hasil panen harus jelas.
2. Hasil panen itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa ada pengkhususan.
3. Pembagian hasil panen ditentukan pada awal akad untuk menghindari perselisihan nantinya.²⁴

Akad Muzara'ah berakhir karena beberapa hal, sebagai berikut:

1. Jika pekerja melarikan diri, dalam kasus ini pemilik tanah boleh membatalkan transaksi berdasarkan pendapat yang mengkategorikan sebagai transaksi boleh (tidak mengikat).
2. Apa bila salah seorang wafat atau gila, berdasarkan pendapat yang mengkategorikan sebagai transaksi yang mengikat, maka ahli waris atau walinya yang menggantikan posisinya.

²⁴ Ascarya, *Akad dan Produk*, h.79.

3. Ada uzur salah satu pihak yang menyebabkan mereka tidak dapat melanjutkan akad muzara'ah, seperti pemilik lahan tersebut terlibat hutang sehingga lahan itu harus dijual.
4. Adanya kesepakatan kedua belah pihak untuk mengakhiri dengan kerelaan.²⁵

Pendapat lain mengatakan bahwa muzara'ah berakhir karena beberapa hal, sebagai berikut:

1. Jika pekerja melarikan diri, dalam kasus ini pemilik tanah boleh membatalkan transaksi berdasarkan pendapat yang mengategorikan sebagai transaksi boleh (tidak mengikat).
2. Apa bila salah seorang wafat atau gila, berdasarkan pendapat yang mengategorikan sebagai transaksi yang mengikat, maka ahli waris atau walinya yang menggantikan posisinya.
3. Ada uzur salah satu pihak yang menyebabkan mereka tidak dapat melanjutkan akad muzara'ah, seperti pemilik lahan tersebut terlibat hutang sehingga lahan itu harus dijual.
4. Adanya kesepakatan kedua belah pihak untuk mengakhiri dengan kerelaan.²⁶

Penjelasan di atas dapat dijelaskan bahwa dalam praktik muzara'ah dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diterapkannya bagi hasil dengan menggunakan akad muzara'ah akan berdampak pada sektor pertumbuhan sosial ekonomi yaitu saling tolong menolong dimana antara pemilik tanah dan yang menggarapnya saling diuntungkan serta menimbulkan adanya rasa keadilan dan keseimbangan. Hikmah yang terkandung dalam muzara'ah yakni adanya rasa saling tolong-menolong atau saling

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan Empat Mazhab*, (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009), h. 310

membutuhkan antara pihak-pihak yang bekerjasama, dapat menambah atau meningkatkan penghasilan atau ekonomi petani penggarap maupun pemilik tanah, dapat mengurangi pengangguran, meningkatkan produksi pertanian dalam negeri dan dapat mendorong pengembangan sektor riil yang menopong pertumbuhan ekonomi secara makro.

Muzara'ah berakhir apabila salah seorang yang berakad wafat adanya uzur salah satu pihak, baik dari pemilik lahan maupun dari pihak petani yang menyebabkan mereka tidak bisa melanjutkan akad muzara'ah tersebut. *Muzara'ah* merupakan bagi hasil antara pemberi benih dengan si penanam (paroan) sesuai kesepakatan diawal dan zakat nya ditanggung oleh si pemberi benih jika benihnya dari penggarap dan jika benihnya berasal dari yang menggarap maka zakatnya dibayar oleh yang menggarap.

D. Berakhirnya Akad *Muzara'ah* dan Hal-hal yang dapat Memfasakhnya

Dalam hukum Islam, bagi hasil dalam bidang pertanian dikenal dengan istilah *Muzara'ah*.²⁷ Muzara'ah pada umumnya dilakukan oleh pemilik lahan yang menyediakan benih untuk dikelola oleh penggarap sawah/lahan hanya bertanggung jawab atas perawatan dan pengelolaan. Dalam kegiatan *muzara'ah* terdapat tiga keadaan yang membuat akad *Muzara'ah* berakhir atau *fasakh* yaitu sebagai berikut:²⁸

1. Berakhirnya waktu akad

Ketika masa akad berakhir, maka berakhir pula akad tersebut. Ini adalah pengertian dari *fasakhnya* suatu akad. Apabila masa akad telah

²⁷ Adimarwan Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 14

²⁸ *Ibid*

selesai dan tanaman sudah membuahkan hasil kemudian hasil tersebut juga sudah dibagikan kepada masing-masing pihak maka berakhirilah akad. Namun, jika waktu akad telah selesai sedangkan tanaman belum membuahkan hasil, akad tersebut harus tetap dilanjutkan walaupun masanya telah berakhir sampai tanaman tersebut berbuah dan bisa dibagikan hasilnya. Hal ini dilakukan demi kemaslahatan bersama antara kedua belah pihak.

2. Meninggalnya salah satu pihak

Ini adalah pendapat *Hanafiyyah* dan *Hanâbilah*. Akad berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak, baik meninggalnya sebelum maupun setelah penggarapan. Demikian pula ketika tanaman telah berbuah maupun belum. Sedangkan *Syafiiyah* dan *Mâlikiyyah* berpendapat bahwa *muzâra'ah* tidak berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak. *Hanafiyyah* membedakan antara dampak yang timbul akibat wafatnya salah satu pihak, sebagai berikut :

- a. Dampak yang timbul dari wafatnya si pemilik lahan: Apabila si pemilik lahan wafat, sedangkan hasil pertanian masih belum dapat dipanen. Maka, lahan tersebut diberikan kepada si penggarap untuk dikelola lagi hingga waktu panen tiba. sedangkan hasil panen tersebut, dibagi antara si penggarap dan ahli waris si pemilik lahan, sebagaimana kesepakatan awal antara si pemilik lahan dan si penggarap.
- b. Dampak yang timbul dari wafatnya si penggarap: Maka, apabila si penggarap wafat sebelum adanya hasil panen. Maka, bagi ahli warisnya hak untuk melanjutkan warisan pekerjaan dari si penggarap (*muwarrits*)

sesuai dengan syarat yang telah disepakati antara si pemilik lahan dan penggarap sebelumnya.

Apabila akad difasakh sebelum lazimnya akad, maka batallah akad tersebut. Menurut *Hanafiyah* sifat akad dalam *Muzâra'ah* adalah *ghairu lazim* bagi si pemilik benih dan lazim bagi yang tidak memiliki benih. Sedangkan menurut *Malikiah*, akad *Muzâra'ah* menjadi lazim apabila penggarap sudah memulai pekerjaannya. Maka, selama si penggarap belum menggarap lahan, ia masih dapat memfasakh akad tersebut. Bagi *Hanafiyah* juga diperbolehkan untuk memfasakh akad setelah ia menjadi akad lazim, apabila terdapat uzur. Baik, dari pemilik lahan atau si penggarap. Misalnya: Adanya hutang bagi si pemilik lahan, yang mengharuskannya untuk menjual lahan pertanian, yang sudah disepakati untuk akad *Muzâra'ah*. Dimana si pemilik lahan tidak memiliki harta lain selain lahan tersebut. Maka, dibolehkan baginya untuk menjualnya karena adanya hutang tersebut, dan berakhirilah (*fasakh*) akad *Muzâra'ah*. Karena ia tidak mungkin untuk meneruskan akad tersebut, kecuali dengan menanggung bahaya dari hutang yang dimilikinya.

Sedangkan menurut para ulama fiqh yang membolehkan akad muzara'ah atau mukhabarah bahwa akad ini akan berakhir apabila:

1. Jangka waktu yang disepakati berakhir. Akan tetapi jika jangka waktu sudah habis, sedangkan hasil pertanian itu belum layak panen, maka akad itu tidak dibatalkan sampai panen dan hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama di waktu akad.
2. Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, apabila salah seorang yang berakat wafat, maka akad muzara'ah atau mukhabarah berakhir. Karena

mereka berpendapat bahwa akad ijarah tidak boleh diwariskan. Akan tetapi Ulama Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa akad muzara'ah atau mukhabarah itu dapat diwariskan. Oleh sebab itu akad tidak berakhir disebabkan oleh wafatnya salah seorang yang berakad.

3. Adanya uzur salah satu pihak. Baik dari pihak pemilik tanah ataupun dari pihak pengarap atau pengelola yang menyebabkan tidak boleh untuk melanjutkan akad tersebut:
 - a. Pemilik tanah terbelit utang sehingga tanah tersebut dijual oleh pemilik tanah, karena tidak ada lagi harta yang dapat dijual oleh pemilik tanah kecuali tanah tersebut untuk melunasi hutangnya.
 - b. Adanya uzur petani. Seperti sakait ataupun akan melakukan perjalanan keluar kota, sehingga tidak mampu untuk melaksanakan pekerjaannya.²⁹

Beberapa penjelasan di atas dapat dipahami bahwa Muzara'ah merupakan masalah muamalah yang masih sangat kontroversial. Ada pendapat para ulama yang saling bertentangan yakni antara pendapat yang membolehkan dan pendapat yang melarang. Kerjasama dalam lahan pertanian sebenarnya sudah ada sejak dahulu hingga sekarang. Masa dahulu Nabi SAW pernah mempraktekkan pada penduduk Khaibar dengan menyerahkan tanah dan tanaman kurma untuk dipelihara dengan imbalan upah sebagian dari hasil panen. Sedangkan untuk masa sekarang praktek kerjasama tersebut banyak terjadi dalam masyarakat pedesaan yang mata pencahariannya cenderung bekerja di sawah/ladang. Di mana kerjasama di antara mereka (pemilik lahan dan pengelola) biasanya disebut paroan sawah. Yang mana akadnya tidak diadakan secara tertulis melainkan cukup dengan lisan.

E. Bagi Hasil dalam Bidang Pertanian

²⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), h. 101

Bank Syariah ataupun bank syari'ah menggunakan mekanisme penetapan bagi hasil untuk menarik minat dari para anggota dengan tujuan menabung ataupun menginvestasikan sebagian harta anggota yang nominalnya dan jangka waktunya ditentukan oleh pihak bank syari'ah. Terjadinya suatu perjanjian harus memenuhi lima unsur sebagai berikut:

1. Pertemuan antara ijab dan kabul.
2. Sebagai pernyataan kehendak.
3. Pelakunya terdiri dari dua pihak atau lebih.
4. Melahirkan akibat hukum.
5. Adanya objek.³⁰

Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah.³¹ Pendapat lain mengatakan bahwa bagi hasil diartikan sebagai distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan.³²

Prinsip bagi hasil adalah :

1. Menetapkan imbalan yang akan diberikan kepada masyarakat sehubungan dengan penggunaan/pemanfaatan dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya.
2. Menetapkan imbalan yang akan diterima sehubungan dengan penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan baik untuk keperluan investasi maupun modal kerja.

³⁰ Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), h. 4

³¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2014), h.95

³² Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah Di Bank Syariah*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008), h.33

3. menetapkan imbalan sehubungan dengan kegiatan usaha lainnya yang lazim dilakukan oleh bank dengan prinsip bagi hasil.³³

Bagi hasil merupakan perjanjian yang didalamnya terdapat kerjasama antara pihak yang memberi modal dan pihak yang mengelola modal kemudian keuntungannya dibagi atas hasil usaha yang dilakukan oleh pihak yang melakukan perjanjian

Dalam bidang pertanian tentunya sangat dikenal dengan bagi hasil hal ini dikarenakan pihak yang mempunyai sawah tidak mampu untuk menggarap sawahnya sendiri sedangkan pihak yang tidak mempunyai sawah namun berkeinginan untuk menggarap sawah sehingga terjadinya kerjasama untuk bagi hasil antara pihak yang mempunyai sawah dan pihak yang menggarap sawah. Bagi hasil merupakan transaksi mengenai tanah yang biasa atau lazim dikalangan orang-orang pribumi diseluruh Indonesia, di mana pemilik tanah atau penerima gadai tanah menyerahkan tanah pada pribumi lain dengan syarat harus menyerahkan bagian panen yang seimbang.³⁴ Pendapat lain mengatakan bahwa bagi hasil dapat dikatakan sebagai bentuk kerja sama antara dua pihak yaitu pemilik lahan dengan penggarap yang bersepakat untuk melakukan perjanjian bagi hasil dari lahan pertanian. Bentuk kerja sama dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk di usahakan sebagai lahan yang menghasilkan dengan perjanjian bahwa si penggarap

³³ Dwi Suwiknyo, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), h. 6.

³⁴ Scheltema, *Bagi Hasil di Hindia Belanda*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995), h. 5

menyerahkan sebagian yang telah ditentukan terlebih dahulu (misalnya separoh) dari hasil panennya kepada pemilik tanah.³⁵

Penggarap berarti pekerja, pengelola atau orang yang mengerjakan dan sebagainya.³⁶ Atau dengan pengertian lain, penggarap adalah seorang atau badan hukum dari satu pihak yang mengadakan perjanjian dengan pemilik tanah dilain pihak, dimana penggarap diperkenankan oleh pemilik tanah untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak.³⁷

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa kerjasama yang di dasarkan atas bagi hasil adalah bentuk kerja sama antara dua pihak yaitu pemilik lahan/sawah dengan pihak yang menggarap lahan/sawah dan melakukan kesepakatan perjanjian bagi hasil dari lahan pertanian tersebut. Hubungan kedua belah pihak didasarkan saling tolong menolong baik sebagai kerabat atau hubungan keluarga, maupun sebagai tetangga dalam suatu masyarakat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 29 sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

³⁵ Van Hoeve, *Ensiklopedi Indonesia* (Jakarta: Ichtiar Baru, 2000), h. 354

³⁶ Ismail Nawawi, *Ekonomi Islam* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2009), h. 299.

³⁷ <http://hukum.unsrat.id>. *Pengertian Bagi Hasil*, di akses pada tanggal 05 November 2019 Pukul 20.20 WIB.

*Artinya : Wahai orang-orang yang beriman ! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar) kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.*³⁸

Landasan hukum yang kedua adalah hadis. hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, yaitu

عن أبي هريرة قال قال النبي ﷺ أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ اتَّمَمْتَهَا وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

*Artinya : Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW. bersabda, “Sampaikanlah (tunaikanlah) amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu.” (HR Abu Daud, At-Trimidzi, Ahmad, Al-Hakim, Al-Baihaqi).*³⁹

Berdasarkan pendapat ayat di atas dapat dijelaskan bahwa apabila seseorang hendak melakukan transaksi bagi hasil, maka ayat tersebut menekankan beberapa ketentuan yaitu, *pertama* pilihlah orang yang dapat dipercaya saat dalam mengelola barang lahan yang digarapnya sehingga pihak yang mempunyai lahan/sawah sangat mempercayai amanah tersebut. *Kedua*, jika perjanjian sudah disepakati, maka diwajibkan bagi kedua belah pihak untuk bertaqwa dengan jalan tidak saling merugikan dan saling tolong menolong. Untuk memperoleh rizki tidak diperkenankan dengan cara yang

³⁸ Q.S An-Nisa 4 : 29

³⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, h.86.

batil, yaitu yang bertentangan dengan hukum Islam dan bagi hasil harus didasari tolong-menolong, tidak boleh menipu, tidak boleh berbohong dan tidak boleh saling merugikan anatar kedua belah pihak. Selain itu, janganlah membalas berkhianat kepada orang yang telah mengkhianatimu baik pada orang yang memberikan amanah maupun yang menerima amanah.

Bagi hasil itu sendiri berasal dari hukum adat, yang biasa disebut juga dengan hak menggarap yaitu: Hak seseorang untuk mengusahakan pertanian di atas tanah milik orang lain dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara kedua belah pihak berdasarkan persetujuan, dengan pertimbangan agar pembagian hasil tanahnya antara pemilik dan penggarap dilakukan atas dasar yang adil dan agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi penggarap dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban, baik dari penggarap maupun pemilik lahan.⁴⁰

Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional dari jumlah modal, yaitu pemilik modal. Kerugian yang timbul disebabkan oleh kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁴¹ Mekanisme penetapan bagi hasil terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha, maka hasil atas usaha yang dilakukan oleh kedua pihak atau salah satu pihak, akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akad perjanjian. Mekanisme penetapan hasil usaha dalam perbankan syariah ditetapkan dengan menggunakan nisbah,

⁴⁰ Wantjik Saleh, *Hak Anda Atas Tanah*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), h. 51

⁴¹ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 173.

nisbah yaitu persentase yang disetujui oleh kedua pihak dalam menentukan bagi hasil atas usaha yang dikerjasamakan.⁴²

Mekanisme penetapan bagi hasil merupakan kerjasama yang dilakukan oleh pihak pemilik dana atau pemodal kepada pihak pengguna dana untuk melakukan suatu usaha. Hasil usaha yang dilaksanakan pengelola dana atau pengguna dana akan dibagi dengan pemilik dana dengan pembagian sesuai dengan kesepakatan diantaranya.

Pembagian hasil yang dilakukan antara kedua belah pihak harus dilakukan dan memberikan manfaat serta ketentuan secara konkrit agar tidak merugikan salah satu pihak. Dalam perjanjian bagi hasil kedua belah pihak harus melakukan pembagian hasil penggarapan sawah/lahan mengenai bagian yang akan didapatkan oleh pemilik lahan dan bagian yang akan didapatkan oleh petani penggarap.

Hak usaha bagi hasil adalah seseorang atau badan hukum (yang disebut pemilik), dengan perjanjian bahwa hasilnya akan di bagi dua menurut imbangan yang disetujui bersama.⁴³ Bagi hasil merupakan pemberian hasil usaha untuk orang yang mengelola atau menanami tanah dari yang dihasilkannya seperti setengah, atau lebih dari itu atau pula lebih rendah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak (pemilik modal dan penggarap. Pendapat lain mengatakan bahwa bagi hasil sebagai suatu jenis kerja sama antara pemilik modal atau tanah dengan penggarap.⁴⁴

⁴² Ismail, *Perbankan Syariah*, h.96

⁴³ Liliék Istiqomah, *Hak Gadai Atas Tanah Sesudah Berlakunya Hukum Agraria Nasional* (Jakarta: Usaha Nasional Indonesia, 2000), h. 137

⁴⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 2002), h. 18

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa perjanjian bagi hasil yang dilakukan antara petani pemilik modal dengan petani penggarap pada dasarnya tergantung dari kesepakatan bersama atau menurut kebiasaan setempat. Dalam hal pembagian hasil panen antara pemilik modal dan penggarap biasanya dilakukan perjanjian terlebih dahulu sebelum proses penanaman berlangsung dan harus dinyatakan secara jelas oleh kedua belah pihak, agar dalam proses bagi hasil nantinya tidak terjadi kesalahpahaman, utamanya jika terjadi kerugian atau gagal panen. Perjanjian bagi hasil yang dilakukan antara kedua belah pihak, selain untuk mencari keuntungan juga untuk mempererat tali persaudaraan dan tolong-menolong diantara mereka. bagi hasil merupakan perjanjian yang didalamnya terdapat kerjasama antara pihak yang memberi modal dan pihak yang mengelola modal kemudian keuntungannya dibagi atas hasil usaha yang dilakukan oleh pihak yang melakukan perjanjian.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu mengungkap fenomena atau kejadian dengan cara menjelaskan, memaparkan/atau menggambarkan dengan kata-kata secara jelas dan terperinci melalui bahasa yang tidak berwujud nomer/angka. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang melibatkan analisis data atau informasi yang aslinya bersifat deskriptif dan tidak secara langsung dapat dikuantifikasikan.⁴⁵ Penelitian ini bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari.⁴⁶

Penelitian lapangan yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. Langkah yang dilakukan adalah mengumpulkan data-data tentang mekanisme bagi hasil penggarapan sawah pada akad Muzara'ah di BMT Fajar Kota Metro.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif adalah data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka.⁴⁷ Tujuan penelitian deskriptif

⁴⁵ Indrawati, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Refika Aditama, 2018) h.2

⁴⁶ Dewi Sadiyah, *Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2015), h.13

⁴⁷ Lexy J Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Rosdakarya, 2000), h. 6.

adalah untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat daerah tertentu.⁴⁸

Penelitian deskriptif dilakukan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang teliti secara tepat. Penelitian yang peneliti lakukan merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang mengungkapkan gejala-gejala yang nampak dari mencari fakta-fakta khususnya mengenai mekanisme bagi hasil penggarapan sawah pada akad Muzara'ah di BMT Fajar Kota Metro.

B. Sumber Data

Sumber data itu adalah mereka yang disebut narasumber, informan, partisipan, teman, guru dalam penelitian.⁴⁹ Sumber datanya dapat diperoleh berdasarkan dari dua sumber yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau diwawancarai. Sumber data primer dihimpun melalui catatan tertulis atau melalui perekaman video/audio tape, pengambilan foto atau film.⁵⁰ Artinya sumber data yang diperoleh langsung dari sumbernya yaitu Account Officer dan anggota BMT Fajar Kota Metro.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah segala bentuk dokumen baik dalam bentuk tertulis maupun foto, data sekunder ini tidak bisa diabaikan dalam suatu penelitian terutama dokumen tertulis seperti buku, majalah ilmiah,

⁴⁸Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011), h.75

⁴⁹Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2018), h.67.

⁵⁰ *Ibid.*

arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi.⁵¹ Sumber data sekunder dikenal sebagai data pendukung atau pelengkap data utama.

Referensi yang digunakan sebagai berikut:

- a. Abdul Ghafar Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002.
- b. Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta : Rajawali Pers, 2006.
- c. Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- d. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- e. Mia Lasmi Wardiah, *Dasar-Dasar Perbankan*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- f. Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, Jakarta: Gema insani, 2001.

C. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti untuk memperoleh data yang objektif dan valid, berkaitan dengan mekanisme bagi hasil penggarapan sawah pada akad Muzara'ah di BMT Fajar Kota Metro, maka digunakan beberapa metode ilmiah sebagai landasan untuk mencari pemecahan terhadap permasalahan tersebut. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah

1. Wawancara

Wawancara atau interview adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden, komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka sehingga gerak mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal.⁵² Jenis wawancara dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

⁵¹ *Ibid.*

⁵² W. Gulo, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Gramedia, 2005), h. 119.

- a. Pedoman wawancara tidak terstruktur yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang ditanyakan.
- b. Wawancara terstruktur yaitu pedoman wawancara yang disusun secara terperinci sehingga menyerupai *check-list*.⁵³

Peneliti menggunakan wawancara terstruktur dengan Account Officer dan anggota BMT Fajar Kota Metro.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah berupa barang-barang tertulis, seperti buku harian, majalah, dokumen, notulen rapat dan lain-lain.⁵⁴ Metode dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh sejarah, visi dan misi serta struktur organisasi BMT Fajar Kota Metro.

D. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu, adapun kriteria tersebut yang dapat digunakan adalah derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), ketergantungan (*dapendability*) dan kepastian (*confirmability*).⁵⁵

Keabsahan data yang diperoleh peneliti diungkapkan secara apa adanya tanpa ada rekayasa atau pemanipulasian data. Peneliti menggunakan konsep dan teori dari berbagai referensi atau rujukan dalam mengungkapkan tentang mekanisme bagi hasil penggarapan sawah pada akad Muzara'ah atau rujukan

⁵³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2013), h. 270

⁵⁴ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2014), h.149

⁵⁵ Lexy. J. Meleong, *Metodologi Penelitian*, h. 324

utama yang telah ditentukan. Peneliti dalam hal ini menggunakan beberapa teknik dalam melakukan pemeriksaan keabsahan data diantaranya:

1. Bagi Hasil

Bagi Hasil yaitu peneliti melakukan pengamatan secara cermat dan berkesinambungan terhadap sesuatu hal. Peneliti dapat melakukan pengecekan kembali data yang telah ditemukan itu salah atau tidak. Selain itu, peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati. mekanisme bagi hasil penggarapan sawah pada akad Muzara'ah di BMT Fajar Kota Metro.

2. Akad Muzara'ah

Teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang lebih ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data yaitu mengecek kredibilita data dengan bergabai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Triangulasi teknik berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama.

3. Mengadakan *Member Check*

Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Jadi, tujuan member check adalah agar

informasi atau data yang diperoleh dan akan digunakan dalam penelitian laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan.

E. Teknis Analisis Data

Untuk keperluan analisis data, penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka.⁵⁶ Dan menggunakan metode berpikir induktif hal ini dikarenakan:

1. Proses induktif lebih dapat menemukan kenyataan-kenyataan ganda sebagai yang terdapat dalam data.
2. Analisis induktif lebih dapat membuat hubungan peneliti, responden menjadim eksplisit dapat dikenal dan akuntabel.
3. Analisis demikian lebih dapat menguraikan latar secara penuh dan dapat membuat keputusan-keputusan tentang dapat0tidaknya pengalihan kepada suatu latar lainnya.
4. Analisis induktif lebh dapat menemukan pengaruh bersama yang mempertajam hubungan-hubungan; dan terakhir, analisis demikian dapat memperhitungkan nilai-nilai secara eksplisit sebagai bagian dari struktur analitik.⁵⁷

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini peneliti menggunakan pola berfikir induktif, Penelitian kualitatif ini menggunakan teknik analisis data secara induktif, metode analisis dengan pola berfikir induktif merupakan metode analsis yang menguraikan dan menganalisis data-data yang diperoleh dari lapangan dan bukan dimulai dari deduksi teori. Dimana ini merupakan jenis pola fikir yang bertolak dari fakta yang didapat di lapangan yang kemudian dianalisis dan berakhir dengan penyimpulan terhadap permasalahan berdasarkan data lapangan tersebut.

⁵⁶Lexy J Moloeng, *Metode Penelitian*, h. 3.

⁵⁷*Ibid.*

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BMT Fajar Kota Metro

1. Sejarah Singkat BMT Fajar Kota Metro

BMT Fajar adalah koperasi dengan prinsip syariah, berfungsi sebagai mediator antara pemilik dana (anggota) yang pada umumnya pengusaha kecil yang berorientasi bisnis. BMT Fajar dirintis sejak 1996 oleh beberapa orang yang semula tergabung pada Yayasan Bina Sejahtera. Alasan yang mendasari munculnya kesadaran di kalangan pengurus Yayasan akan dua kenyataan pokok yakni: **Pertama**, dalam kiprahnya mendampingi kegiatan ekonomi produktif masyarakat kelas menengah kebawah, sering dijumpai pelaku usaha kecil/mikro mengalami keterbatasan mengakses modal perbankan. Akibatnya, mereka terjebak pada praktek Renternir.⁵⁸

Karena itu dipandang perlu adanya lembaga keuangan (syariah) sebagai alternatif solusi tersebut. **Kedua**, munculnya lembaga alternatif tersebut diperlukan dalam jumlah yang cukup, untuk menjawab dua hal sekaligus, yaitu BMT Fajar dapat berkembang sebagai lembaga keuangan syariah yang dapat melayani kebutuhan modal usaha kecil/mikro dan BMT Fajar dapat dijadikan sebagai laboratorium atau model bagi masyarakat yang ingin mendirikan BMT-BMT.⁵⁹

⁵⁸Dokumentasi, Profil BMT Fajar Kota Metro, Senin 20 Februari 2017

⁵⁹Dokumentasi, Profil BMT Fajar Kota Metro, Senin 20 Februari 2017

Setelah mengalami masa embrional sejak Tahun 1996, pada tanggal 16 Mei 1997 BMT Fajar resmi didirikan oleh 31 orang. Dengan simpanan pokok sebesar Rp50.000,00 per orang, sehingga modal terkumpul baru sebesar Rp1.550.000,00. Sejak itulah anggota pendiri sepakat menjadikan BMT Fajar Metro berbadan Hukum Koperasi.⁶⁰

Legalitas tersebut tertuang dalam Akte Pendirian yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Koperasi PKM Provinsi Lampung dengan Nomor Badan Hukum No. 61/BH/KWK.7/XII/1997 Tanggal 15 Desember 1997. Kemudian sejalan dengan adanya Otonomi Daerah, dilakukan perubahan Badan Hukum yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Metro No. 518/BH/PAD/003/II/2002 Tanggal 02 Februari 2002. Pada Tahun 2000 BMT Fajar memperoleh penghargaan dari Gubernur Lampung sebagai Koperasi Berprestasi di Provinsi Lampung. Dan sejak tahun 2000 – 2005 memperoleh kepercayaan dari PT PNM (Permodalan Nasional Madani) Jakarta, untuk menyalurkan modal kerja bagi usaha produktif dengan Pola Bagi Hasil (Pola Syariah).⁶¹

Setelah mendapatkan kepercayaan dari PT PNM Jakarta, BMT Fajar memperoleh kepercayaan dari sebuah Lembaga Internasional yakni Mercy Corps Internasional (MCI) untuk menyalurkan modal kerja kepada 420 Usaha Warung Eceran Kecil di 5 (lima) Kecamatan Kota Metro sebesar Rp 259.700.000,00 (Dua ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tujuh ratus Ribu Rupiah) tepatnya pada tahun 2003 dan dalam tahun 2003 tersebut juga telah

⁶⁰Dokumentasi, Profil BMT Fajar Kota Metro, Senin 20 Februari 2017

⁶¹ Dokumentasi, Profil BMT Fajar Kota Metro Tahun 2019

ditandatangani Perjanjian Kerja Sama antara BMT Fajar Metro dengan BMM (*Baitul Maal Muamalat*) Jakarta untuk penguatan kelembagaan dan permodalan.⁶²

Pada tahun 2004, kepercayaan kepada BMT Fajar Metro muncul dari Microfin Jakarta yang turut serta menginvestasikan kepada BMT Fajar Metro sebesar Rp 75.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) yang selanjutnya digunakan untuk penguatan modal kerja. Sehubungan dengan adanya Petunjuk Pelaksanaan KJKS dari Menteri Negara Koperasi dan UKM No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 Tanggal 10 September 2004, maka dilakukan perubahan Anggaran Dasar, sehingga terbit ketetapan Kepala Dinas Perindagkop Kota Metro No. 518/001/BH/PAD/D.7.04/II/2005 Tanggal 15 Februari 2005. Selanjutnya untuk kepentingan perluasan jangkauan pelayanan dan pengembangan jaringan kantor cabang, maka pada tanggal 29 April 2010 dilakukan PAD dengan penetapan Kepala Dinas Koperindag Provinsi Lampung No. 0415/III.11/KIb.1/IV/2010.⁶³

Pada Tahun 2005 BMT Fajar kepercayaan kepada BMT Fajar Metro terus bertambah yakni dari Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Bandar Lampung dengan membantu modal kerja sebesar Rp 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) dan Induk Koperasi Syariah (INKOPSYAH) Jakarta dengan membantu modal sebesar Rp 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) serta pada tahun 2005 tersebut BMT Fajar Metro mendapat

⁶² Dokumentasi, Profil BMT Fajar Kota Metro Tahun 2019

⁶³ Dokumentasi, Profil BMT Fajar Kota Metro Tahun 2019.

penghargaan dari Gubernur Lampung sebagai Koperasi Berprestasi Tanggal 12 Juli 2005 pada Harkop ke-58 di Kabupaten Tulang Bawang.⁶⁴

Pada Akhir Tahun 2005 bulan Desember 2005 Pemerintah mendukung keberadaan BMT Fajar Metro dan setelah mendapat Rekomendasi dari Walikota Metro, Kepala Dinas Perindagkop Kota Metro maka oleh Dinas Koperindag Provinsi Lampung diajukan untuk mendapat bantuan dalam bentuk Program PKPS-BBM Tahun 2005 kemudian telah digulirkan pada Tanggal 02 Maret 2006 sebesar Rp 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) yang disalurkan pada usaha produktif anggota/calon anggota BMT Fajar Metro.⁶⁵

Pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 BMT Fajar mendapatkan kesempatan untuk pembiayaan KPRS (Kredit Pemilikan Rumah Sederhana) Yang diselenggarakan oleh Menteri Perumahan Rakyat. Pada tahun 2009 KPRS yang telah di realisasikan sebanyak kurang lebih 100 unit rumah baru maupun rehap rumah. Kemudian pada tahun 2010 BMT Fajar memperoleh penambahan modal dari BSM dan INKOPSYAH masing-masing Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Selain itu dipercaya oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) untuk menyalurkan pembiayaan kepada anggota sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) dengan akad Mudhorobah.⁶⁶

⁶⁴Dokumentasi, Profil BMT Fajar Kota Metro, Senin 20 Februari 2017

⁶⁵ Dokumentasi, Profil BMT Fajar Kota Metro Tahun 2019

⁶⁶ Dokumentasi, Profil BMT Fajar Kota Metro Tahun 2019.

Sehubungan dengan adanya Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI No. 10/Per/M.KUKM/IX/2015 Tanggal 23 September 2015, tentang Petunjuk Pelaksanaan Kelembagaan Koperasi dari KJKS berubah menjadi KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) maka dilakukan perubahan Anggaran Dasar, sehingga terbit ketetapan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung No. 904/III.11/Klb.1/IX/2015 Tanggal 23 September 2015.⁶⁷

2. Visi dan Misi

Visi :

Terwujudnya LKM yang konsisten dan terdepan dalam penerapan syariah untuk kesejahteraan dan kejayaan umat.⁶⁸

Misi :


- a. Mendorong prakarsa dan kemandirian usaha mikro, kecil dan usaha menengah.
- b. Membela dan memperjuangkan hak-hak ekonomi rakyat.
- c. Menegakkan sistem mu'amalah Iqtishodiyah (Ekonomi Islam) berdasarkan prinsip-prinsip Syari'at Islam.⁶⁹

⁶⁷ Dokumentasi, Profil BMT Fajar Kota Metro Tahun 2019.

⁶⁸ Dokumentasi, Visi dan Misi BMT Fajar Kota Metro Tahun 2019.

⁶⁹ Dokumentasi, Visi dan Misi BMT Fajar Kota Metro Tahun 2019.

3. Struktur Organisasi BMT Fajar Kota Metro



B. Mekanisme Bagi Hasil Penggarapan Sawah Pada Akad Muzara'ah BMT Fajar Kota Metro

Muzara'ah merupakan sebuah akad kerjasama pengolahan tanah pertanian antara pemilik tanah dengan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen. Dalam muzara'ah pada umumnya benih disediakan oleh pemilik lahan dan pengelola tanah hanya bertanggung jawab atas perawatan dan pengelolaan.

Muzara'ah sebagai unsur esensial dalam meningkatkan produksi dan taraf hidup masyarakat pedesaan, ketiadaan modal dapat membatasi ruang gerak sektor ini, Kebutuhan modal akan semakin meningkat seiring dengan beragam pilihan jenis komoditas dan pola tanam, perkembangan teknologi budidaya, penanganan pasca panen dan pengolahan hasil yang semakin pesat.

Pada era teknologi pertanian, pengerahan modal yang intensif baik untuk alat-alat pertanian maupun sarana produksi tidak dapat dihindari. Masalah kembali muncul, karena sebagian besar petani tidak sanggup mendanai usahatani yang padat modal dengan dana sendiri

Munculnya perjanjian ini dikarenakan adanya petani yang mempunyai kekurangan dana dalam menggarap sawah dan tidak memiliki sawah namun petani ingin menggarap sawah. BMT Fajar selaku pemilik lahan memberikan wewenang kepada masyarakat yang menjadi petani untuk memilih akad muzara'ah dalam penggarapan sawah sehingga petani memiliki kesempatan untuk mengelola suatu jenis pertanian tersebut, dan terkadang juga perjanjian itu muncul karena adanya pekerja atau penggarap yang memiliki keahlian dalam mengelola suatu jenis usaha pertanian, namun tidak memiliki lahan atau modal untuk bercocok tanam. Oleh karena itu, petani melakukan suatu perjanjian bagi hasil, selain untuk mencari keuntungan antara kedua belah pihak juga untuk saling mempererat tali persaudaraan dan tolong-menolong diantara mereka. Maka Islam mensyari'atkan kerja sama ini sebagai upaya atau bukti saling bertalian dan tolong-menolong antara kedua belah pihak.

Untuk menunjang keberhasilan dalam penelitian ini maka peneliti mengadakan wawancara kepada Nurhadi Santoso selaku Account Officer BMT Fajar Kota Metro, sebagai berikut:

Masyarakat yang memilih menjadi anggota BMT Fajar Kota Metro tertarik akad *muzara'ah* pada sistem bagi hasil bahwasannya masyarakat tidak

mempunyai modal untuk menggarap sawah dan keinginan masyarakat dalam menggarap sawah namun masyarakat mempunyai keahlian dalam menggarap sawah.⁷⁰

Calon anggota mengisi formulir permohonan akad muzara'ah pada sistem bagi hasil yang telah disediakan oleh BMT Fajar Kota Metro dan boleh juga membuat permohonan sendiri yang berisikan tentang identitas nasabah, jenis usaha yang akan di biayai dan jenis anggunan, serta melampirkan :

1. Fotocopy KTP Suami Istri dan surat persetujuan suami isteri.
2. Fotocopy KK (Kartu Keluarga).
3. Fotocopy rekening tabungan BMT Fajar Kota Metro.
4. Kesepakatan kedua belah pihak atas bagi hasil penggarapan sawah tersebut mengolah tanahnya secara muzara'ah dengan rasio bagi hasil bahwasannya BMT Fajar Kota Metro mendapatkan hasil panen 1/2 dan petani penggarap sawah mendapatkan hasil panen 1/2. Namun kelemahan bagi hasil ini adalah petani selaku penggarap sawah lebih rentan dalam mengalamim kerugian.⁷¹

Tujuan BMT Fajar Kota Metro dalam menawarkan sistem bagi hasil penggarapan sawah menggunakan akad muzara'ah kepada anggota bahwasannya BMT Fajar Kota Metro adalah salah satu lembaga perbankan syariah yang menerapkan prinsip syariah dan menggunakan sistem kekeluargaan sehingga BMT Fajar Kota Metro mempunyai salah satu akad yang dapat membantu anggota untuk mengelola persawahan yang dilakukan

⁷⁰ Wawancara kepada Nurhadi Santoso selaku Acount Officer BMT Fajar Kota Metro, pada tanggal 10 Desember 2019 pukul 09.16 WIB.

⁷¹ Wawancara kepada Nurhadi Santoso selaku Acount Officer BMT Fajar Kota Metro, pada tanggal 10 Desember 2019 pukul 09.23 WIB.

petani, yaitu akad muzara'ah adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (presentase) hasil panen akan tetapi BMT Fajar Kota Metro menerapkan sistem bagi hasil 1/2 : 1/2. Objek sawah yang digarap seluas 1 Ha.⁷²

Kelebihan dan kekurangan sistem bagi hasil penggarapan sawah dengan menggunakan akad muzara'ah adalah dalam perjanjian bagi hasil kerjasama (*muzara'ah*) terdapat hal-hal penting yang harus dipenuhi baik oleh pemilik lahan maupun pengelola. BMT Fajar Kota Metro selaku pemilik lahan hanya menyediakan lahan pertanian saja sedangkan petani penggarap sawah menyediakan benih/bibit tanaman, pupuk dan alat-alat lain yang diperlukan, selain itu petani harus mampu mengelola dan bersedia mempunyai keahlian/ketrampilan, tenaga dan waktu untuk mengelola lahan tersebut dengan baik dan profesional. Setelah perjanjian kerjasama tersebut selesai maka keduanya akan mendapatkan persentase bagian tertentu sesuai dengan kesepakatan yaitu 1/2 : 1/2. Namun petani mempunyai resiko dalam sistem ini bahwasannya bagi hasil ini adalah petani selaku penggarap sawah lebih rentan dalam mengalami kerugian.⁷³

Minat anggota dalam sistem sistem bagi hasil menggunakan akad *Muzara'ah* khususnya dalam penggarapan sawah sangat sedikit, mereka

⁷² Wawancara kepada Nurhadi Santoso selaku Acount Officer BMT Fajar Kota Metro, pada tanggal 10 Desember 2019 pukul 09.30 WIB.

⁷³ Wawancara kepada Nurhadi Santoso selaku Acount Officer BMT Fajar Kota Metro, pada tanggal 10 Desember 2019 pukul 09.36 WIB.

beragapan bahwa petani mempunyai resiko yang besar dalam pengelolaan sawah tersebut.⁷⁴

Akad muzara'ah yang dilakukan pihak BMT Fajar Kota Metro dan anggota selaku petani penggarap sawah merupakan kerjasama atas pengolahan lahan pertanian yaitu sawah antara BMT Fajar Kota Metro selaku pemilik lahan dan petani selaku penggarap sawah dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (presentase) hasil panen akan tetapi BMT Fajar Kota Metro menerapkan sistem bagi hasil 1/2 : 1/2.⁷⁵

Mekanisme bagi hasil akad muzara'ah di BMT Fajar Kota Metro sebagai berikut:

1. Calon nasabah harus terdaftar menjadi anggota BMT Fajar Kota Metro.
2. Anggota harus mempunyai buku tabungan dan mempunyai deposito tabungan sebesar minimal Rp 3.000.000.
3. Pihak BMT Fajar Kota Metro dan anggota yang akan menjadi penggarap melakukan akad yang didalamnya:
 - a. Pihak BMT Fajar Kota Metro hanya menyediakan sawah seluas 1 Ha dan memberitahu batas-batas sawah.

⁷⁴ Wawancara kepada Nurhadi Santoso selaku Account Officer BMT Fajar Kota Metro, pada tanggal 10 Desember 2019 pukul 09.41 WIB.

⁷⁵ Wawancara kepada Nurhadi Santoso selaku Account Officer BMT Fajar Kota Metro, pada tanggal 10 Desember 2019 pukul 09.47 WIB.

- b. Anggota menyiapkan benih, pupuk, air, tenaga dan waktu serta perawatan untuk mengelola sawah tersebut.
 - c. Hasil panen dibagi rata yaitu pihak BMT Fajar Kota Metro mendapatkan 1/2 dari hasil panen dan anggota selaku penggarap juga mendapatkan 1/2 dari hasil panen.
4. Berakhirnya akad muzara'ah akan berakhir apabila sawah telah mengalami panen raya. Setelah panen dapat dilakukan bagi hasil sesuai kontrak atau akad.⁷⁶

Anggota selaku penggarap sawah beberapa mengalami kerugian pada sistem bagi hasil penggarapan sawah menggunakan akad muzara'ah, yaitu petani sudah mengeluarkan dana untuk pembelian benih/bibit tanaman, pupuk dan menyewa alat yang diperlukan serta tenaga dan waktu untuk mengelola lahan tersebut dengan baik dan profesional namun pada kenyataannya petani tidak mendapatkan hasil panen yang maksimal hal ini dikarenakan hasil panen petani terserang penyakit hama wereng.⁷⁷

Berdasarkan wawancara di atas dapat dipahami bahwasannya tujuan anggota BMT Fajar Kota Metro dalam memilih akad muzara'ah pada sistem bagi hasil bahwasannya memanfaatkan keinginan anggota dalam menggarap sawah. Terdapat beberapa prosedur yang dilakukan calon anggota dalam memilih akad ini yaitu petani menyediakan fotocopy KTP Suami Istri dan surat persetujuan suami isteri, fotocopy KK (Kartu Keluarga), fotocopy rekening

⁷⁶ Wawancara kepada Nurhadi Santoso selaku Account Officer BMT Fajar Kota Metro, pada tanggal 10 Desember 2019 pukul 09.52 WIB.

⁷⁷ Wawancara kepada Nurhadi Santoso selaku Account Officer BMT Fajar Kota Metro, pada tanggal 10 Desember 2019 pukul 09.55 WIB.

tabungan BMT Fajar Kota Metro dan melakukan perjanjian atas kesepakatan kedua belah pihak atas bagi hasil penggarapan sawah tersebut mengolah tanahnya secara muzara'ah dengan rasio bagi hasil bahwasannya BMT Fajar Kota Metro mendapatkan hasil panen $\frac{1}{2}$ dan petani penggarap sawah mendapatkan hasil panen $\frac{1}{2}$.

Kelebihan dan kekurangan sistem ini adalah perjanjian bagi hasil kerjasama (*muzara'ah*) adalah BMT Fajar Kota Metro selaku pemilik lahan hanya menyediakan lahan pertanian saja sedangkan petani penggarap sawah menyediakan benih/bibit tanaman, pupuk dan alat-alat lain yang diperlukan, selain itu petani harus mampu mengelola dan bersedia mempunyai keahlian/ketrampilan, tenaga dan waktu untuk mengelola lahan tersebut dengan baik dan profesional dan keduanya mendapatkan persentase bagian tertentu sesuai dengan kesepakatan yaitu $\frac{1}{2} : \frac{1}{2}$. Namun petani mempunyai resiko dalam sistem ini bahwasannya bagi hasil ini adalah petani selaku penggarap sawah lebih rentan dalam mengalami kerugian. Namun masih terdapat beberapa anggota mengalami kerugian bahwa petani mengeluarkan dana untuk pembelian benih/bibit tanaman, pupuk dan menyewa alat yang diperlukan serta tenaga dan waktunya petani tidak mendapatkan hasil panen yang maksimal hal ini dikarenakan hasil panen petani terserang penyakit hama wereng.

Selain itu peneliti melakukan Wawancara Kepada Anggota BMT Fajar Kota Metro, sebagai berikut:

Alasan anggota BMT Fajar Kota Metro dalam memilih akad muzara'ah pada sistem bagi hasil bahwasannya anggota berkeinginan untuk menggarap sawah namun petani tidak mempunyai sawah, petani hanya mempunyai beberapa jumlah modal yang sangat minim, tenaga dan waktu serta keahlian dalam menggarap sawah.⁷⁸

Tujuan anggota dalam memilih sistem sistem bagi hasil menggunakan akad Muzara'ah khususnya dalam penggarapan sawah adalah untuk dapat mengelola sawah dengan modal yang minim dan mendapatkan hasil $\frac{1}{2} : \frac{1}{2}$ artinya pembagiannya setara tidak ada yang di bebankan.⁷⁹

Mekanisme sistem sistem bagi hasil menggunakan akad Muzara'ah khususnya dalam penggarapan sawah bahwasannya calon anggota mengisi formulir permohonan akad muzara'ah pada sistem bagi hasil yang telah disediakan oleh BMT Fajar Kota Metro dan boleh juga membuat permohonan sendiri yang berisikan tentang identitas nasabah, jenis usaha yang akan di biayai dan jenis anggunan, serta melampirkan :

1. Fotocopy KTP Suami Istri dan surat persetujuan suami isteri.
2. Fotocopy KK (Kartu Keluarga).
3. Fotocopy rekening tabungan BMT Fajar Kota Metro.
4. Kesepakatan kedua belah pihak atas bagi hasil penggarapan sawah tersebut mengolah tanahnya secara muzara'ah dengan rasio bagi hasil bahwasannya

⁷⁸ Wawancara kepada Sukardi selaku Anggota BMT Fajar Kota Metro, pada tanggal 10 Desember 2019 pukul 14.01 WIB.

⁷⁹ Wawancara kepada Sukardi selaku Anggota BMT Fajar Kota Metro, pada tanggal 10 Desember 2019 pukul 14.08 WIB.

BMT Fajar Kota Metro mendapatkan hasil panen 1/2 dan petani penggarap sawah mendapatkan hasil panen 1/2.⁸⁰

Kelebihan akad muzara'ah di BMT Fajar Kota Metro adalah anggota selaku petani penggarap sawah tidak mempunyai sawah namun bisa menggarap sawah dan dapat mendapatkan hasil panennya seimbng dengan BMT yaitu $\frac{1}{2} : \frac{1}{2}$. Namun selain kelebihan akad ini juga mempunyai kelemahan dalam pelaksanaannya yaitu anggota selaku petani penggarap sawah lebih rentan dalam mengalami kerugian pada sistem bagi hasil penggarapan sawah yaitu petani sudah mengeluarkan dana untuk pembelian benih/bibit tanaman, pupuk dan menyewa alat yang diperlukan serta tenaga dan waktu untuk mengelola lahan tersebut dengan baik dan profesional namun pada kenyataannya petani tidak mendapatkan hasil panen yang maksimal hal ini dikarenakan hadil panen petani terserang penyakit hama wereng.⁸¹

Alasan anggota BMT Fajar Kota Metro dalam memilih akad muzara'ah pada sistem bagi hasil bahwasannya akad ini adalah akad yang berlandaskan kerjasama dibidang pertanian seperti muzara'ah di atas mempunyai banyak kebaikan dan hikmah yang bisa diambil. Muzara'ah tersebut bisa dijadikan tolong menolong antara pemilik lahan yang tidak bisa menggarap lahannya kepada petani penggarap yang tidak mempunyai lahan. Hal tersebut bisa

⁸⁰ Wawancara kepada Sukardi selaku Anggota BMT Fajar Kota Metro, pada tanggal 10 Desember 2019 pukul 14.16 WIB.

⁸¹ Wawancara kepada Sukardi selaku Anggota BMT Fajar Kota Metro, pada tanggal 10 Desember 2019 pukul 14.20 WIB.

mencegah terjadinya lahan yang menganggur dan petani penggarap yang sebelumnya tidak punya lahan tapi punya kemampuan.⁸²

Tujuan anggota dalam memilih *sistem sistem bagi hasil menggunakan akad Muzara'ah* untuk meningkatkan produktivitas petani dalam mengelola lahan pertanian selain itu anggota akan mendapatkan hasil panen atas pengolahan lahan pertanian tersebut yaitu BMT Fajar Kota Metro selaku pemilik lahan mendapatkan hasil panen $\frac{1}{2}$ dan petani yang mengelola lahan tersebut mendapat hasil panen $\frac{1}{2}$ pula artinya pembagiannya setara tidak ada yang di bebankan.⁸³

Mekanisme sistem sistem bagi hasil menggunakan akad Muzara'ah khususnya dalam penggarapan sawah bahwasannya calon anggota mengisi formulir permohonan akad muzara'ah *pada sistem bagi hasil* yang telah disediakan oleh BMT Fajar Kota Metro dan boleh juga membuat permohonan sendiri yang berisikan tentang identitas nasabah, jenis usaha yang akan di biayai dan jenis anggunan, serta melampirkan :

1. Fotocopy KTP Suami Istri dan surat persetujuan suami isteri.
2. Fotocopy KK (Kartu Keluarga).
3. Fotocopy rekening tabungan BMT Fajar Kota Metro.
4. Kesepakatan kedua belah pihak atas bagi hasil penggarapan sawah tersebut mengolah tanahnya secara muzara'ah dengan rasio bagi hasil bahwasannya

⁸² Wawancara kepada Akhmad Subandi selaku Anggota BMT Fajar Kota Metro, pada tanggal 11 Desember 2019 pukul 08.25 WIB.

⁸³ Wawancara kepada Akhmad Subandi selaku Anggota BMT Fajar Kota Metro, pada tanggal 11 Desember 2019 pukul 08.33 WIB.

BMT Fajar Kota Metro mendapatkan hasil panen 1/2 dan petani penggarap sawah mendapatkan hasil panen 1/2.⁸⁴

Mekanisme bagi hasil akad muzara'ah di BMT Fajar Kota Metro sebagai berikut:

1. Calon nasabah harus terdaftar menjadi anggota BMT Fajar Kota Metro.
2. Anggota harus mempunyai buku tabungan dan mempunyai deposito tabungan sebesar minimal Rp 3.000.000.
3. Pihak BMT Fajar Kota Metro dan anggota yang akan menjadi penggarap melakukan akad yang didalamnya:
 - a. Pihak BMT Fajar Kota Metro hanya menyediakan sawah seluas 1 Ha dan memberitahu batas-batas sawah.
 - b. Anggota menyiapkan benih, pupuk, air, tenaga dan waktu serta perawatan untuk mengelola sawah tersebut.
 - c. Hasil panen dibagi rata yaitu pihak BMT Fajar Kota Metro mendapatkan 1/2 dari hasil panen dan anggota selaku penggarap juga mendapatkan 1/2 dari hasil panen.
4. Berakhirnya akad muzara'ah akan berakhir apabila sawah telah mengalami panen raya. Setelah panen dapat dilakukan bagi hasil sesuai kontrak atau akad.

Kelebihan akad muzara'ah di BMT Fajar Kota Metro adalah anggota selaku petani penggarap sawah tidak mempunyai sawah namun bisa menggarap sawah dan dapat mendapatkan hasil panennya seimbng dengan

⁸⁴ Wawancara kepada Akhmad Subandi selaku Anggota BMT Fajar Kota Metro, pada tanggal 11 Desember 2019 pukul 08.38 WIB.

BMT yaitu $\frac{1}{2} : \frac{1}{2}$. selain itu akad muzara'ah dapat dikatakan sebagai pembinaan sumber daya manusia petani yang harus dilakukan secara holistik dan menyeluruh yang meliputi pengelolaan sumber daya alam, memanfaatkan teknologi pertanian, mengelola perencanaan keuangan petani dalam menyipkan benih dan alat-alat lainnya yang menunjang kebutuhan pengolahan sawah. Namun selain kelebihan akad ini juga mempunyai kelemahan dalam pelaksanaannya yaitu anggota selaku petani penggarap sawah lebih rentan dalam mengalami kerugian pada sistem bagi hasil penggarapan sawah yaitu petani sudah mengeluarkan dana untuk pembelian benih/bibit tanaman, pupuk dan menyewa alat yang diperlukan serta tenaga dan waktu untuk mengelola lahan tersebut dengan baik dan profesional namun pada kenyataannya petani tidak mendapatkan hasil panen yang maksimal hal ini dikarenakan hasil panen petani terserang penyakit hama wereng dan tikus.⁸⁵

Berdasarkan beberapa wawancara yang peneliti lakukan bahwasannya perjanjian bagi hasil yang dilakukan antara pemilik modal/lahan dengan petani penggarap yaitu dilakukan secara lisan dan atas dasar saling percaya kepada sesama anggota masyarakat. Adapun sistem bagi hasil yang dilakukan pada dasarnya tergantung dari kesepakatan bersama menurut adat kebiasaan setempat yang berlaku secara turun-temurun, dimana adat itu dijadikan sumber hukum yang dapat dipatuhi oleh masyarakat setempat meskipun bersifat tidak tertulis.

⁸⁵ Wawancara kepada Akhmad Subandi selaku Anggota BMT Fajar Kota Metro, pada tanggal 11 Desember 2019 pukul 08.43 WIB.

Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah.⁸⁶ Pendapat lain mengatakan bahwa bagi hasil diartikan sebagai distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan.⁸⁷

Prinsip bagi hasil adalah :

4. Menetapkan imbalan yang akan diberikan kepada masyarakat sehubungan dengan penggunaan/pemanfaatan dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya.
5. Menetapkan imbalan yang akan diterima sehubungan dengan penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan baik untuk keperluan investasi maupun modal kerja.
6. menetapkan imbalan sehubungan dengan kegiatan usaha lainnya yang lazim dilakukan oleh bank dengan prinsip bagi hasil.⁸⁸

Bagi hasil merupakan perjanjian yang didalamnya terdapat kerjasama antara pihak yang memberi modal dan pihak yang mengelola modal kemudian keuntungannya dibagi atas hasil usaha yang dilakukan oleh pihak yang melakukan perjanjian.

Dalam hal perjanjian bagi hasil, terdapat beberapa bentuk-bentuk kerja sama antara pemilik modal dan petani penggarap sebagai berikut:

1. Bentuk-bentuk Kerja sama
 - a. Pembiayaan dari pemilik modal

⁸⁶ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2014), h.95

⁸⁷ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah Di Bank Syariah*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008), h.33

⁸⁸ Dwi Suwiknyo, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), h. 6.

Pemilik lahan hanya menyediakan lahan persawaan saja. Apabila semua biaya ditanggung oleh pemilik modal/lahan, seperti menyediakan bibit, pupuk, obat-obatan dan lain-lain, maka pemilik lahan mendapatkan dua bagian dari yang dihasilkan dan penggarap yang bergerak sebagai pengelola lahan pertanian mendapatkan satu bagian, atau pembagiannya menurut kesepakatan antara kedua belah pihak yang dilakukan pada awal akad sebelum proses penanaman berlangsung.

Dalam bentuk kerja sama ini, pemilik modal tidak diharuskan ikut serta dalam mengelola atau mengerjakan lahan pertanian, tetapi hanya sebagai pengawas atau mengawasi selama proses pengolahan lahan pertanian berlangsung. Dalam hal ini, petani penggarapan sawah yang bertanggung jawab atas masalah pengelolaan lahan pertanian, seperti menyiangi, menyirami, merawat, memupuki dan lain-lain sampai berhasil/menghasilkan.

b. Pembiayaan dari petani sebagai penggarap

Apabila penggarap yang menanggung biaya (benih dari penggarap), maka penggarap mendapatkan dua bagian, sedangkan pemilik lahan mendapatkan satu bagian, atau pembagiannya menurut imbalan yang telah disepakati pada awal akad. Dalam hal ini, penggaraplah yang berperan aktif dalam mengelola dan mengerjakan usaha pertanian sampai selesai, sedangkan pemilik lahan hanya menyediakan atau memberikan lahan pertaniannya kepada si penggarap untuk diusahakan dan dikelola sebagai lahan yang menghasilkan.

2. Bentuk dan Isi Perjanjian Bagi Hasil

a. Bentuk perjanjian bagi hasil

Bentuk perjanjian bagi hasil lahan pertanian yang terjadi dimasyarakat sangat beragam atau tidak sama antara yang satu dengan yang lainnya, karena perjanjian yang dilakukan tergantung dari kesepakatan antara kedua belah pihak atau masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian bagi hasil tersebut.

Perjanjian bagi hasil yang merupakan hukum perikatan adat dalam melaksanakan perjanjian yang memang mementingkan kesebandingan hukum (agar tercapainya ketentraman). Akan tetapi juga kepastian hukum tidak dapat diremehkan, oleh karena proses hukum perikatan adat dilaksanakan pada tercapainya keterikatan. Sebagai hukum yang tidak tertulis hukum adat tidak mungkin mati, begitu juga dalam perjanjian bagi hasil yang terjadi di masyarakat pedesaan pada umumnya dilaksanakan secara lisan dan masih memakai hukum adat.

b. Isi Perjanjian

Isi perjanjian bagi hasil di BMT Fajar Kota Metro antara lain berisi mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, resiko, lamanya

waktu perjanjian bagi hasil, berakhirnya perjanjian bagi hasil dan pembagian hasil.

c. Hak dan Kewajiban

Dalam perjanjian bagi hasil, bahwa yang berlaku sebagai subjek hukum dalam perjanjian bagi hasil adalah pemilik modal/lahan dan penggarap, dimana isi perjanjian tersebut ditentukan masing-masing hak dan kewajiban mereka. Adapun hak dan kewajiban dari pemilik tanah yaitu :

- 1) Memberikan izin kepada penggarap untuk mengolah tanah tersebut.
 - a) Memberikan modal.
 - b) Menerima hasil panen sesuai dengan imbalan yang telah ditentukan sebelumnya.
 - c) Menyediakan bibit, pupuk atau pestisida.
 - d) Menyediakan pondok dan lain-lain.

Sedangkan hak dan kewajiban penggarap antara lain :

- a) Memberikan penyuluhan/bimbingan tentang pengolahan tanaman (khusus perjanjian di BMT Fajar Kota Metro).
- b) Mengolah tanah dan menanam serta merawat tanaman tersebut.
- c) Memberikan sebagian hasil panen atau imbalan menurut kesepakatan.

d) Menyerahkan kembali tanah garapan kepada pemilik setelah berakhirnya perjanjian.

d. Resiko

Dalam perjanjian bagi hasil resiko itu dapat terjadi apabila tanaman tersebut diserang hama, iklim, terbakar, banjir yang dapat menyebabkan gagal panen atau resiko tersebut dapat berupa anjloknya harga hasil panen. Sehubungan dengan perjanjian bagi hasil di BMT Fajar Kota Metro, maka yang menjadi pertanyaan adalah siapa yang memikul resiko jika terjadinya gagal panen, berdasarkan hasil penelitian dilapangan, sebagian besar resiko ditanggung oleh kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan sifat bagi hasil yang menunjukkan bahwa bagi hasil itu tidak hanya merupakan bisnis semata tapi ada nilai sosialnya. Jika gagal panen akibat dari kelalaian si penggarap maka sanksi yang diberikan oleh pemilik modal berupa pengucilan atau tidak ingin mengadakan bentuk kerja sama lagi dengan petani penggarap tersebut, dalam hal ini pemilik modal merasa telah dirugikan atas seluruh pembiayaan yang sudah dileluarkan.

e. Lamanya Waktu Perjajian

Lamanya waktu perjanjian ditentukan biasanya berdasarkan musim panen, selama ada izin dari pemilik modal/lahan dan selama penggarap mau menggarap tanah tersebut, lamanya waktu yang ditentukan misalnya 3 bulan (satu kali panen) atau sampai masa panen selesai.

f. Berakhirnya Perjanjian

Berakhirnya perjanjian bagi hasil di BMT Fajar Kota Metro sebagian besar karena telah berakhir jangka waktunya, misalnya karena telah berakhir masa panen, dan berakhirnya perjanjian sebelum waktunya. Berakhirnya perjanjian sebelum waktunya biasanya bukan karena ada persetujuan dari kedua belah pihak atau dari penggarap, tetapi keputusan perjanjian itu datang dari pihak pemilik modal/lahan, karena pihak penggarap merugikan sehingga menimbulkan ketidakseimbangan dalam masyarakat. Sebaliknya kerugian itu dapat timbul dari pemilik modal/lahan, karena meminta bagian kepada si penggarap lebih besar dari yang disepakati sebelumnya pada awal akad.

Transaksi bagi hasil umumnya mulai berlaku pada saat menanam dan berakhir setelah panen, dengan kata lain transaksi bagi hasil berakhir atau diakhiri sesudah setiap panen.

g. Pembagian Hasil

Dalam transaksi bagi hasil, imbalan atau bagian masing-masing merupakan salah satu dari isi perjanjian. Besarnya bagian ini dapat terjadi karena kebiasaan setempat atau berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak. Besarnya bagian atau imbalan masing-masing pihak ini dapat ditentukan oleh pemilik tanah, penggarap, kedua belah pihak menurut hukum adat atau kebiasaan setempat.

Mekanisme penetapan bagi hasil merupakan kerjasama yang dilakukan antara pihak BMT Fajar Kota Metro dengan anggota selaku penggarap sawah untuk mengelola sawah. Hasil usaha yang dilaksanakan BMT Fajar Kota Metro

selaku pemilik lahan dengan anggota selaku penggarap sawah harus meakukan pembagian hasil panen sesuai dengan kesepakatan

Mekanisme penetapan bagi hasil merupakan suatu amanat yang diberikan BMT Fajar Kota Metro kepada anggota untuk mengelola lahan sawah tersebut. Amanat atau pesan merupakan hal yang sangat penting oleh karena itu amanat harus disampaikan kepada yang berhak menerimanya, dan jika menetapkan hukum maka harus menetapkan hukum secara adil. Apabila tidak bisa menetapkan hukum secara adil Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat atas segala yang dilakukan oleh manusia.

Dalam penelitian ini dapat dipahami bahwa mekanisme bagi hasil akad muzara'ah di BMT Fajar Kota Metro sebagai berikut:

1. Calon nasabah harus terdaftar menjadi anggota BMT Fajar Kota Metro.
2. Anggota harus mempunyai buku tabungan dan mempunyai deposito tabungan sebesar minimal Rp 3.000.000.
3. Pihak BMT Fajar Kota Metro dan anggota yang akan menjadi penggarap melakukan akad yang didalamnya:
 - a. Pihak BMT Fajar Kota Metro hanya menyediakan sawah seluas 1 Ha dan memberitahu batas-batas sawah.
 - b. Anggota menyiapkan benih, pupuk, air, tenaga dan waktu serta perawatan untuk mengelola sawah tersebut.
 - c. Hasil panen dibagi rata yaitu pihak BMT Fajar Kota Metro mendapatkan $\frac{1}{2}$ dari hasil panen dan anggota selaku penggarap juga mendapatkan $\frac{1}{2}$ dari hasil panen.

4. Berakhirnya akad muzara'ah akan berakhir apabila sawah telah mengalami panen raya. Setelah panen dapat dilakukan bagi hasil sesuai kontrak atau akad.

Muzara'ah adalah perjanjian kerjasama antara BMT Fajar Kota Metro selaku pemilik lahan pertanian dengan anggota selaku penggarap sawah yang masing-masing mendapatkan upah yang diambil dari hasil pertanian sesuai dengan kesepakatan yaitu masing-masing mendapatkan $1/2$ dari hasil panen.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan pada bagian atas, maka dapat disimpulkan bahwa mekanisme bagi hasil penggarapan sawah pada akad muzara'ah BMT Fajar Kota Metro sebagai berikut:

5. *Calon nasabah harus terdaftar menjadi anggota BMT Fajar Kota Metro.*
6. *Anggota harus mempunyai buku tabungan dan mempunyai deposito tabungan sebesar minimal Rp 3.000.000.*
7. *Pihak BMT Fajar Kota Metro dan anggota yang akan menjadi penggarap melakukan akad yang didalamnya:*
 - d. *Pihak BMT Fajar Kota Metro hanya menyediakan sawah seluas 1 Ha dan memberitahu batas-batas sawah.*
 - e. *Anggota menyiapkan benih, pupuk, air, tenaga dan waktu serta perawatan untuk mengelola sawah tersebut.*
 - f. *Hasil panen dibagi rata yaitu pihak BMT Fajar Kota Metro mendapatkan 1/2 dari hasil panen dan anggota selaku penggarap juga mendapatkan 1/2 dari hasil panen.*
8. *Berakhirnya akad muzara'ah akan berakhir apabila sawah telah mengalami panen raya. Setelah panen dapat dilakukan bagi hasil sesuai kontrak atau akad.*

Muzara'ah adalah perjanjian kerjasama antara BMT Fajar Kota Metro selaku pemilik lahan pertanian dengan anggota selaku penggarap sawah yang masing-masing mendapatkan upah yang diambil dari hasil pertanian sesuai dengan kesepakatan yaitu masing-masing mendapatkan 1/2 dari hasil panen

B. Saran-saran

Setelah penulis mengemukakan beberapa kesimpulan di atas, maka berikut ini akan dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Dalam hal ini, penulis menyarankan modal diperuntukan oleh BMT Fajar Kota Metro selaku pemilik modal hal ini dikarenakan penggarap sawah sangat rentan terhadap kerugian karena penggarap mempunyai beban membeli benih, bibit, pupuk, obat-obatan dan lain-lain. Seharusnya anggota selaku penggarap hanya melakukan perawatan sawah atas waktu, tenaga dan kemampuan dalam mengelola sawah.
2. Sistem penguasaan lahan pertanian di BMT Fajar Kota Metro lebih banyak terjadi melalui sistem bagi hasil. Oleh karena itu, antara pemilik modal dan penggarap dalam melakukan suatu bentuk kerja sama dengan sistem bagi hasil harus mengetahui sistem yang dianjurkan agama Islam khususnya dalam bidang pertanian, agar sesuai/sejalan dengan sistem yang disyari'atkan agama Islam dan diridhoi oleh Allah SWT. Hal ini penting agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan atau yang dapat merugikan seperti adanya penyimpangan, kecurangan, dan ketidakadilan dari salah satu pihak yang mengadakan perjanjian bagi hasil, baik pemilik modal maupun petani sebagai penggarap.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan Empat Mazhab*, Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009.
- Adimarwan Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Verisia Yogya Grafik, 2005.
- Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Al-Jazairy, ‘Abdurrahman, *al-Fiqh ‘alal Madzahib al-Arba’a*, Dar el-Bayan al-‘Arobiyy, Mesir, 2005.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari’ah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Dewi Sadiyah, *Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Bandung: Rosdakarya, 2015.
- Dwi Suwiknyo, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syari’ah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta, 2018.
- Indrawati, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Refika Aditama, 2018.
- Ismail Nawawi, *Ekonomi Islam* Surabaya: Putra Media Nusantara, 2009.
- , *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012.

- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2014.
- Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah*, Bandung : Simbiosis Rekatama, 2019.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Lexy J Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Rosdakarya, 2000.
- Lilie Istiqomah, *Hak Gadai Atas Tanah Sesudah Berlakunya Hukum Agraria Nasional* Jakarta: Usaha Nasional Indonesia, 2000.
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006.
- M. Munandar Soelaeman, *Ilmu Sosial Dasar Teori dan Konsep Ilmu Sosial*, Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Mardani, *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2017.
- Moh Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2014.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah Di Bank Syariah*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Bandung: Al-Ma'arif, 2002.
- Scheltema, *Bagi Hasil di Hindia Belanda*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : Rineka Cipta, 2013.
- Suhwardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2000.

Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011.

Van Hoeve, *Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru, 2000.

W. Gulo, *Metode Penelitian*, Jakarta :Gramedia, 2005.

Wantjik Saleh, *Hak Anda Atas Tanah*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001.

Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Jakarta: Bina Ilmu, 1993.

<http://hukum.unsrat.id>. *Pengertian Bagi Hasil*, di akses pada tanggal 05 November 2019 Pukul 20.20 WIB.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metro.univ.ac.id; email: syariah.iaimetro@gmail.com

Nomor : B- 0374/In.28.2/D/PP.00.9/04/2019
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

05 April 2019

Kepada Yth:
1. Sainul, SH.,MA.
2. Nety Hermawati, SH.,MA.,MH.
di -
Metro

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : IVAN OKTA IWANA SAPUTRA
NPM : 13112289
Fakultas : SYARIAH
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH (HESy)
Judul : MEKANISME BAGI HASIL PENGGARAPAN SAWAH PADA AKAD MUDHARABAH (STUDI KASUS DI BMT FAJAR KOTA METRO)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Dekan,
Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP. 19740104 199903 1 004

OUTLINE

MEKANISME BAGI HASIL PENGGARAPAN SAWAH PADA AKAD MUZARA'AH BMT FAJAR KOTA METRO

HALAMAN SAMPUL
HALAMAN JUDUL
HALAMAN NOTA DINAS
HALAMAN PERSETUJUAN
HALAMAN PENGESAHAN
HALAMAN ABSTRAK
HALAMAN ORISINAL PENELITIAN
HALAMAN MOTTO
HALAMAN PERSEMBAHAN
HALAMAN KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Pembiayaan Muzara'ah
- B. Dasar Hukum Muzara'ah
- C. Syarat dan Rukun Muzara'ah
- D. Berakhirnya Akad *Muzâra'ah* dan Hal-hal yang dapat Memfasakhnya
- E. Bagi Hasil Muzara'ah

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Keabsahan Data
- E. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum BMT Fajar Kota Metro
 - 1. Sejarah Berdirinya BMT Fajar Kota Metro
 - 2. Visi dan Misi BMT Fajar Kota Metro
 - 3. Struktur Organisasi BMT Fajar Kota Metro
- B. Mekanisme Bagi Hasil Penggarapan Sawah Pada Akad Muzara'ah BMT Fajar Kota Metro
- C. Analisis

BAB V KESIMPULAN

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Metro, 06 Oktober 2019
Penulis



Ivan Okta Iwana Saputra
NPM. 13112289


Mengetahui

Pembimbing I



Sainul SH, MA
NIP. 19680706 200003 1 004

Pembimbing II



Netv Hermawati, SH, MA, MH
NIP.19740904 2000 3 2 002

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

MEKANISME BAGI HASIL PENGGARAPAN SAWAH PADA AKAD MUZARA'AH BMT FAJAR KOTA METRO

A. Wawancara Kepada Account Officer BMT Fajar Kota Metro

1. Mengapa anggota tertarik pada sistem bagi hasil?
2. Bagaimana sistem bagi hasil penggarapan sawah pada akad muzara'ah diluncurkan pada BMT Fajar Kota Metro?
3. Apa tujuan BMT menawarkan sistem bagi hasil penggarapan sawah menggunakan akad muzara'ah?
4. Apa kelebihan dan kekurangan sistem bagi hasil penggarapan sawah dengan menggunakan akad muzara'ah?
5. Bagaimana minat anggota dalam sistem sistem bagi hasil menggunakan akad Muzara'ah khususnya dalam penggarapan sawah?
6. Bagaimana mekanisme bagi hasil penggarapan sawah pada akad muzara'ah?
7. Pernahkah anggota merasa dirugikan pada sistem bagi hasil penggarapan sawah menggunakan akad muzara'ah?

B. Wawancara Kepada Anggota BMT Fajar Kota Metro

1. Apa alasan anda memilih sistem sistem bagi hasil menggunakan akad Muzara'ah khususnya dalam penggarapan sawah?
2. Apa tujuan anda memilih sistem sistem bagi hasil menggunakan akad Muzara'ah khususnya dalam penggarapan sawah?

3. Bagaimana mekanisme sistem sistem bagi hasil menggunakan akad Muzara'ah khususnya dalam penggarapan sawah?
4. Apa kekurangan dan kelebihan sistem sistem bagi hasil menggunakan akad Muzara'ah khususnya dalam penggarapan sawah?
5. Pernahkan anda merasa dirugikan atas sistem tersebut?

Metro, 04 Desember 2019

Penulis



Ivan Okta Iwana Saputra
NPM. 13112289


Mengetahui

Pembimbing I



Sainul SH, MA
NIP. 19680706 200003 1 004

Pembimbing II



Nety Hermawati, SH, MA, MH
NIP.19740904 2000 3 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1640/In.28/D.1/TL.00/12/2019
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
PIMPINAN BMT FAJAR KOTA
METRO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1639/In.28/D.1/TL.01/12/2019,
tanggal 09 Desember 2019 atas nama saudara:

Nama : **IVAN OKTA IWANA SAPUTRA**
NPM : 13112289
Semester : 13 (Tiga Belas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BMT FAJAR KOTA METRO, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "MEKANISME BAGI HASIL PENGGARAPAN SAWAH PADA AKAD MUZARA`AH BMT FAJAR KOTA METRO".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 09 Desember 2019
Wakil Dekan I,

Siti Zulakha S. Ag, MH
NIR 19720611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1639/In.28/D.1/TL.01/12/2019

Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **IVAN OKTA IWANA SAPUTRA**
NPM : 13112289
Semester : 13 (Tiga Belas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di BMT FAJAR KOTA METRO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "MEKANISME BAGI HASIL PENGGARAPAN SAWAH PADA AKAD MUZARA'AH BMT FAJAR KOTA METRO".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 09 Desember 2019

Mengetahui,
Pejabat Setempat



Siti Zulaikha S.Ag, M.H.
NIP 19720611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Ivan Okta Iwana Saputra** Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
NPM : 13112289 Semester / TA : XIII/ 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	12/01/2019	✓	= Canda, APD selumbyng. dulu magang dnda - = Simpul beraglut dari pestyng, frelitn lunz satu: males jawabng satu - = Jawabng dibuat ser alinea sly tidah seperti jawabng 1 2 3.	
	23/12/2019	✓	Skripsi Aca. centel memagabng.	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Sajmul, SH, MA
NIP. 19680706 200003 1 004

Ivan Okta Iwana Saputra
NPM. 13112289



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, faksimili (0725) 47296, website: www.syariah.metrouniv.ac.id, E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Ivan Okta Iwana Saputra** Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
NPM : 13112289 Semester / TA : XIII/ 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			<i>See lanjutkan ke pemb 1</i>	<i>Y Hermawati</i>

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Nety Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Ivan Okta Iwana Saputra
NPM. 13112289





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Ivan Okta Iwana Saputra** Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
NPM : 13112289 Semester / TA : XIII/ 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			BAB IV Analisis Muskaili.	
			Kesimpulan harus menjawab pertanyaan penelitian	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.



Nety Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002



Ivan Okta Iwana Saputra
NPM. 13112289



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725)47298; website: www.syariah.metrouiniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Ivan Okta Iwana Saputra** Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
NPM : 13112289 Semester / TA : XIII/ 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	APD Aceh jarkes Aceh kelompok keagamaan Dnta.	

Dosen Pembimbing I

Sainul, SH, MA

NIP. 19680706 200003 1 004

Mahasiswa Ybs.

Ivan Okta Iwana Saputra
NPM. 13112289



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Ivan Okta Iwana Saputra** Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
NPM : 13112289 Semester / TA : XIII/ 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			Aec APD	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Nety Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Ivan Okta Iwana Saputra
NPM. 13112289



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507
Fax. (0725) 47296 Email: stainmetro@yahoo.com
Website: www.stainmetro.co.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Ivan Okta Iwana Saputra

Fakultas /Jurusan : Syariah/ Hukum
Ekonomi Syariah (HESY)

NPM : 13112289

Semester/TA : XI/2019

NO	Hari/Tgl	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		✓	Revisi istilah = bedanya satu dgn yg lain sbg faktor dan mendeskripsikan istilah muamalah dgn benar & benar	
		✓	Bab I - III AEC Logika APD	

Dosen Pembimbing,

Saimul, SH. MH.
NIP. 196807062000031004

Mahasiswa Ybs.

Ivan Okta Iwana Saputra
NPM. 13112289



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Inringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47298; website: www.syarlah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Ivan Okta Iwana Saputra** Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
NPM : 13112289 Semester / TA : XIII/ 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			Ace BAB I s/d III	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Nety Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Ivan Okta Iwana Saputra
NPM. 13112289



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A. Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Ivan Okta Iwana Saputra**
NPM : 13112289

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XIII / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		V	out line <i>AA</i>	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Sainul, SH, MA
NIP. 19680706 200003 1 004

Ivan Okta Iwana Saputra
NPM. 13112289



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Ivan Okta Iwana Saputra**
NPM : 13112289

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XIII / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			Ace outline	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Nety Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Ivan Okta Iwana Saputra
NPM. 13112289



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iningmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syarlah.metrouniv.ac.id; E-mail: syarlah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Ivan Okta Iwana Saputra**
NPM : 13112289

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XIII / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			<p>Terlalu sering terjadi pengulangan kalimat baik di BAB I maupun di BAB II terutama pengertian muzamah</p> <p>Gunakan setidaknya 3 referensi pada uraian teori yang dipulsi</p> <p>Perbaiki tata tulisnya. Gunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar</p>	<p><i>[Handwritten signature]</i></p> <p><i>[Handwritten signature]</i></p> <p><i>[Handwritten signature]</i></p>

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

[Handwritten signature]

Nety Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002

[Handwritten signature]

Ivan Okta Iwana Saputra
NPM. 13112289



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Ivan Okta Iwana Saputra**
NPM : 13112289

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XIII / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	proposal syariah di Seminarkan A.O.	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Sajidul, SH, MA
NIP. 19680706 200003 1 004

Ivan Okta Iwana Saputra
NPM. 13112289



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Ivan Okta Iwana Saputra**
NPM : 13112289

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XIII / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			Ace proposal lanjutan ke pembimbing I	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Nety Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Ivan Okta Iwana Saputra
NPM. 13112289



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507
Fax. (0725) 47296 Email: stainmetro@yahoo.com
Website: www.stainmetro.co.id





FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Ivan Okta Iwana Saputra

Fakultas /Jurusan : Syariah/ Hukum
Ekonomi Syariah (HESY)

NPM : 13112289

Semester/TA : XI/2019

NO	Hari/Tgl	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	17/7 - 2019		Teknik penulisan lihat buku pedoman . Perbaiki sampul dan kata pengantar . Latar Belakang Masalah belum memunculkan kesenjangan yg terjadi shg masalahnya belum terungkap . Perbaiki ! Teori yg di gunakan di BAB II masih blm tepat . Sesuaikan dg variabel yg ada di judul .	   

Dosen Pembimbing,

Nety Hermawati, SH, MA, M.H.
NIP.19740904 2000 3 2 002

Mahasiswa Ybs.

Ivan Okta Iwana Saputra
NPM. 13112289

Peneliti mengadakan wawancara kepada anggota BMT Fajar Kota Metro yang memilih sistem bagi hasil penggarapan sawah menggunakan akad muzara'ah



Peneliti mengadakan wawancara kepada Account Officer BMT Fajar Kota Metro



Peneliti mengadakan wawancara kepada Account Officer BMT Fajar Kota Metro



FOTO DOKUMENTASI MUNAQOSAH

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS SYARIAH



BERITA ACARA MUNAQOSYAH

WAKTU
 Hari/Tanggal : Selasa, 21 Januari 2020
 Waktu : 16.00-18.00 WIB
 Tempat : Ruang Seminar 2 Fak.Syariah LL2

MAHASISWA
 Nama : Ivan Okta Iwansa Sigotra
 NPM : 13112289
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
 Tempat Asal : Ruang Seminar 2 Fak. Syariah LL2
 Jabat : Mikonlime Bagi Hasil Penggarapan Sawah Padu Akad Mizanrah BMT Tajur Kota Metro

TIM ULIAN MUNAQOSYAH
 1 Ketua Sidang : Saimul, SH, MA
 2 Penguji 1 : Dr. H. Armi Stradjudidin, Lc., M. Hum
 3 Penguji 2 : Nety Herawati, SH, MA, MH
 4 Sekretaris : Sudirman, M. Sy

MUNAQOSYAH

Nama : Ivan Okta Iwansa Sigotra
 NPM : 13112289
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
 Waktu : Selasa, 21 Januari 2020, 16.00-18.00 WIB
 Tempat Asal : Ruang Seminar 2 Fak.Syariah LL2
 Jabat : Mikonlime Bagi Hasil Penggarapan Sawah Padu Akad Mizanrah BMT Tajur Kota Metro

Tim Penguji
 Ketua Sidang : Saimul, SH, MA
 Penguji 1 : Dr. H. Armi Stradjudidin, Lc., M. Hum
 Penguji 2 : Nety Herawati, SH, MA, MH
 Sekretaris : Sudirman, M. Sy

Pengaji 2 : Nety Herawati, SH, MA, MH
 1. Dapat pada lahan di pejalan (bagas jagas)
 2. Mikonlime bag hasil & pejalan
 3. Berkontribusi banyak jagas
 4. Mesta & Sarnah & Gabas Bagas
 5. Justru akan peryogan pucukin layan analisis -
 kurang bingkai, keskon, kutek & bungkun juga
 peryogan pucukin

Pengaji 1 : Dr. Armi Stradjudidin, Lc., M. Hum
 1. Astrak stamen 4 & pucukin
 2. Konstel Gonchar kata pucukin



3. Font huruf di pilih yg tepat dengan pemilihan ulinal
4. Metode disecarib font Arabnya
5. obyek luas lahar di Abritkan luas laharnya
6. Teori sistem gasi huruf & munculkan
7. Analisis di perwujudan kubur

Moderator / Ketua Sidang : Saime, S.H. MA.

1. Konsistensi dalam pemilihan kulint peneliti

Catatan: Skripsi atas nama : Ivan akla irwan Caputra
NPM: 13112289, Ampatke lulus.

Bergan Ajnal perbaikan selama 60 hari sesuai daya
pergaji 1 dan 2 dan termasuk Catatan Rektoris dan
arahan Moderator.

Metro, 21 Januari 2020
Ketua Sidang,


Saime, S.H., MA



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1184/ln.28/S/U.1/OT.01/12/2019**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : IVAN OKTA IWANA SAPUTRA
NPM : 13112289
Fakultas / Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 13112289.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 23 Desember 2019
Kepala Perpustakaan

Drs. Mokhtardi Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001



MUNAQOSYAH

Nama : Ivan Okta Iwana Saputra
NPM : 13112289
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Waktu : Selasa, 21 Januari 2020, 16.00-18.00 WIB
Tempat : Ruang Seminar 2 Fak.Syariah Lt.2
Judul : Mekanisme Bagi Hasil Penggarapan Sawah Pada Akad Muzara'ah BMT Fajar Kota Metro.

Tim Penguji

Ketua Sidang : Sainul, SH., MA

Penguji 1 : Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc., M. Hum

Penguji 2 : Nety Hermawati, SH., MA., MH

Sekretaris : Sudirman, M. Sy

Penguji II : Nety Hermawati, SH., MA., MH

1. Objek luas lahan di perjelas (berapa Luas?)
2. Mekanisme bagi hasil & perjelas
3. ~~Dokumentasi~~ kurangnya jelas
4. Motto di Semesta yg lebih tepat
5. Jawaban dari pertanyaan peneliti tentang analisis -
kurang sinkron & mohon untuk di sinkronkan dengan
pertanyaan peneliti -

Penguji I : Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M. Hum

1. Abstrak linea 4 di perbaiki
2. Konsisten Benar kata peneliti

3. Font huruf di pilih yg tepat dengan penulisan ilmiah
4. Motif disesuaikan font Arabnya
5. obyek luas lahan di Abitkan luas lahannya
6. Teori sistem Gasir, hasil di analisis
7. Analisis di per fasin kubur

Moderator / Ketua Sidang : Sainul, S.H. MA.

1. Konsistensi dalam penulisan kalimat peneliti

Catatan: Skripsi atas nama : Ivan Alia Iwano Saputra

NPM = 13112289, dinyatakan lulus

Dengan syarat perbaikan selama 60 hari sesuai Lya
perpisi 1 dan 2 dan tembus ke Catatan Rektoris dan
arahan Moderator.

Metro, 21 Januari 2020
Ketua Sidang,


Sainul, SH., MA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan pada tanggal 10 Oktober 1995 di Metro, anak pertama dari tiga bersaudara pasangan dari Bapak Nursiwan dan Ibu Nurana.

Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SD Negeri 3 Metro Barat dan selesai pada tahun 2007, Kemudian Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) di SMP Negeri 3 Kota Metro dan selesai pada tahun 2010. Sedangkan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) di SMA Muhammadiyah 1 Metro dan selesai pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan ke Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HESy).

